

RANCANGAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 342);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk:

- a. dokumen; dan
- b. data dan informasi.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

Data dan informasi Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSRAKL.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal September 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
 KOORDINATOR BIDANG
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN
 2025-2029

SISTEMATIKA

- A. PENDAHULUAN
- B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENKO PM
- C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
- D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
- E. PENUTUP
- F. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- G. MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- H. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029
- I. TUJUAN KEMENKO PM 2025-2029
- J. MATRIKS METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS KEMENKO PM 2025-2029
- K. MATRIKS MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL
- L. CASCADING INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- M. GLOSARIUM RENSTRA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024) dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan dalam menata ulang tugas dan fungsi kementerian negara menyusul terbentuknya Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Perpres ini ditetapkan pada 21 Oktober 2024 sebagai bentuk respons terhadap perubahan arah kebijakan serta struktur organisasi. Kebijakan penataan kelembagaan kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Perpres 146/2024) yang ditetapkan pada 5 November 2024, merupakan dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

Perpres 146/2024 menjadi instrumen hukum yang memperkuat efektivitas pemerintahan serta meningkatkan sinergi antar kementerian dalam upaya pemerataan dan kemajuan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam Perpres tersebut juga ditegaskan perlunya sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat secara lintas sektor. Tugas utama Kemenko PM adalah memastikan agar kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional yang inklusif dan terintegrasi.

Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk berdasarkan amanat Perpres 139/2024, serta diperkuat oleh Perpres 146/2024, penyusunan Rencana Strategis Kemenko PM Tahun 2025–2029 menjadi dokumen fundamental untuk memetakan peran, fungsi, dan arah kebijakan strategis Kemenko PM dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PM dilakukan dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang integratif dan partisipatif, memadukan metode *top-down* (penjabaran arah kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta arahan presiden) dan *bottom-up* (penyerapan kebutuhan strategis dari unit kerja internal dan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait). Proses ini juga memperhatikan sinergi dengan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk memastikan koherensi lintas sektor dalam pelaksanaan fungsi koordinatif. Selain itu, penyusunan renstra ini juga mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Segala perubahan lingkungan yang akan berpengaruh pada capaian target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 akan berpengaruh pula pada capaian target dalam Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029.

1.1 Kondisi Umum

Pembentukan Kemenko PM berdasarkan Perpres 139/2024 dan diperkuat dengan Perpres 146/2024 merupakan respons strategis terhadap kompleksitas tantangan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025) menugaskan Kemenko PM untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan K/L guna mendukung integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penetapan sasaran program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres 8/2025) memberikan mandat bagi Kemenko PM berkoordinasi secara strategis untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program di antara K/L.

Sehubungan dengan mandat tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko PM dalam Perpres 146/2024, yaitu:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. koordinasi pelaksanaan tugas K/L di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
4. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PM.

Bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus koordinasi Kemenko PM, di antaranya: (a) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran; (b) Peningkatan; (c) kesejahteraan sosial; serta (d) pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Berdasarkan Pasal 29 Perpres 139/2024, menjelaskan bahwa lingkup tugas Kemenko PM mencakup koordinasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai K/L terkait, seperti Kementerian Sosial; Kementerian Desa PDT; Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI); Badan Ekonomi Kreatif; dan instansi lain yang dianggap perlu. Selain itu, Kemenko PM juga mengampu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin).

1.2 Tantangan dan Potensi Isu dan Agenda Pembangunan Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025 – 2029

Memasuki periode tahun 2025-2029, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang terus berkembang baik dari sisi eksternal maupun internal. Namun demikian, permasalahan dan tantangan dapat dimanfaatkan menjadi peluang atau potensi untuk dapat membawa pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dalam menghadapi dinamika ini, pendekatan manajemen risiko menjadi krusial untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Setiap tantangan dan peluang yang teridentifikasi telah dipetakan dengan strategi mitigasi yang komprehensif, sebagaimana dijelaskan dalam matriks manajemen risiko yang terdapat dalam Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

1.2.1. Tantangan Pembangunan

1.2.1.1. Geopolitik dan Geoekonomi serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Angka Kemiskinan

Ketidakstabilan geopolitik global konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, dan persaingan antarnegara adidaya memicu gejolak geoekonomi melalui krisis energi, inflasi pangan, dan gangguan rantai pasokan. Dampak langsung berupa peningkatan harga pangan dan energi menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, memperbesar kesenjangan sosial, dan meningkatkan populasi di bawah garis kemiskinan. Strategi mitigasinya meliputi Monitoring indikator ekonomi global dan koordinasi antar kementerian untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi sebagaimana dipetakan pada Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

1.2.1.2. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat dan Ketidakpastian Pasar Kerja

Data BPS 2024 menunjukkan 137,5 juta orang (49,2%) menjadi calon kelas menengah, sementara 67,69 juta jiwa (24,33%) berada dalam kategori rentan miskin. Kemudian, fenomena PHK massal, yang melibatkan 46.420 pekerja pada Agustus 2024, serta deflasi komponen harga yang diatur pemerintah (1,68% menjadi 1,40%) mencerminkan

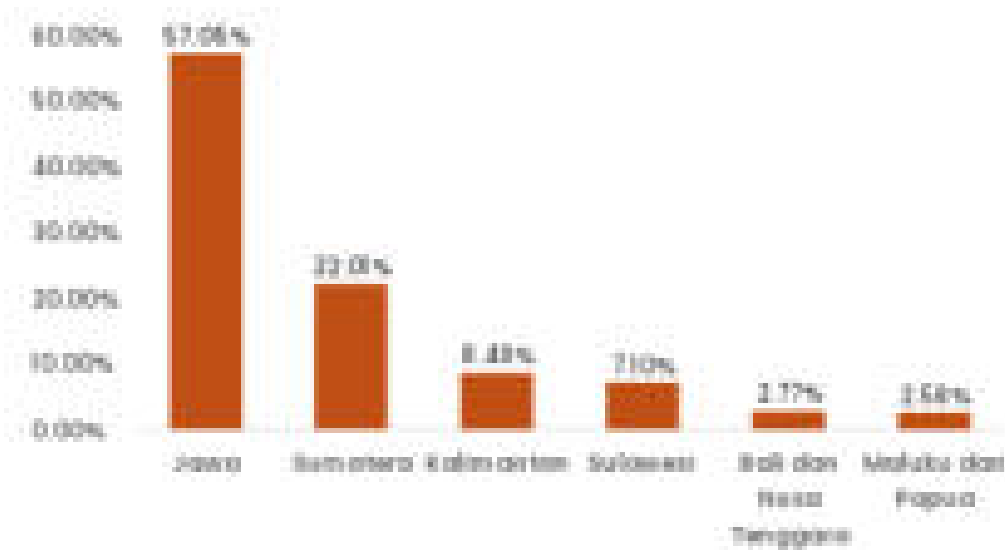
melemahnya daya beli dan konsumsi domestik. Konsekuensinya merupakan dampak sistemik: (a) Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan; (b) Pelemahan konsumsi domestik; (c) Tekanan terhadap program perlindungan sosial; (d) Menurunnya daya saing tenaga kerja. Adapun Langkah strategi mitigasi yang berupa monitoring PHK, intervensi pelatihan vokasi, *reskilling/upskilling*, dan koordinasi penciptaan lapangan kerja berbasis DTSEN sebagaimana lebih detail terlampir pada Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

1.2.1.3. Stagnasi Penurunan Angka Kemiskinan

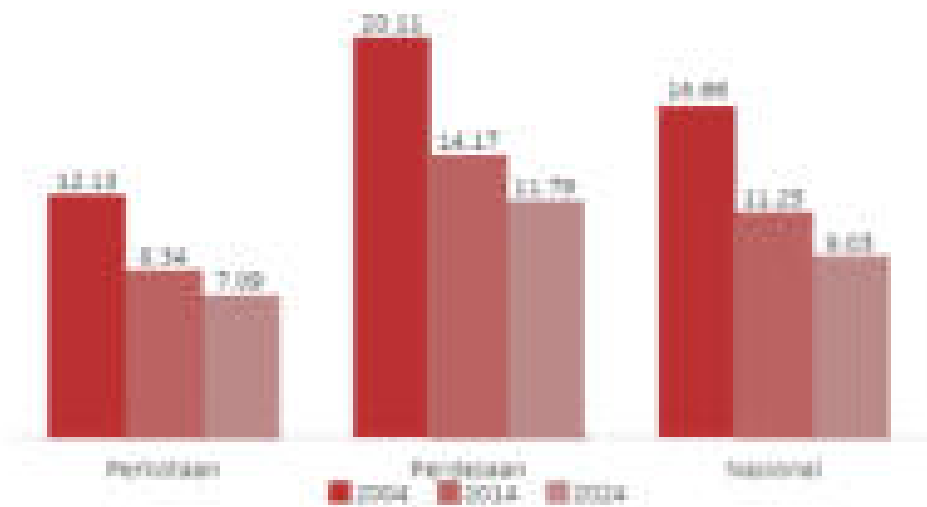
Angka kemiskinan per September 2024 sebesar 8,57% masih di atas target RPJMN 2020-2024 (6-7%), mengindikasikan kegagalan pendekatan sektoral terfragmentasi. Meskipun anggaran perlindungan sosial terus meningkat, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan belum maksimal karena: (a) Desain bantuan sosial bersifat kuratif tanpa membangun kapasitas ekonomi jangka panjang; (b) Lemahnya akurasi penargetan dan sinergi antarprogram; (c) Program pemberdayaan sosial belum optimal dalam implementasi. Upaya mitigasi yang berkaitan mmeliputi harmonisasi DTSEN, integrasi program bantuan sosial-pemberdayaan ekonomi, pengembangan skema graduasi terstruktur, dan monitoring berbasis wilayah (Lihat Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional).

1.2.1.4. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Analisis PDRB 2019-2023 menunjukkan dominasi ekstrem: tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat) berkontribusi 43,94% ekonomi nasional, sementara Jawa-Sumatera mencapai 79,06% versus Maluku-Papua hanya 2,58% (Lihat Grafik 1.1). Kesenjangan desa-kota terlihat dari tingkat kemiskinan perdesaan 11,79% versus perkotaan 7,09%, serta akses internet perdesaan 40% versus perkotaan 90% (Lihat Grafik 1.2).



Grafik 1. 1 Distribusi PDRB tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Grafik 1. 2 Angka Kemiskinan, 2004, 2014 dan 2024 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah akses terbatas terhadap infrastruktur dan investasi di luar Jawa. Meskipun beberapa provinsi di luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak, gas, batu bara, serta hasil pertanian dan perikanan, banyak dari potensi ini yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik menyebabkan biaya distribusi barang yang tinggi dan sulitnya pengiriman produk dari daerah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah tertinggal juga menjadi penghambat dalam menciptakan daya saing ekonomi lokal yang lebih baik.

Sementara, kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan di Indonesia juga masih menjadi isu besar yang mempengaruhi pemerataan pembangunan. Penduduk yang tinggal di pedesaan, yang mencakup sekitar 44% dari total populasi, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap layanan dasar ini. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan di daerah pedesaan untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Strategi mitigasi risiko dari isu ini meliputi pemetaan konektivitas wilayah dan intervensi afirmatif untuk daerah tertinggal yang lebih detail dapat dilihat pada Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

1.2.1.5. Kesenjangan GEDSI dalam Akses Pemberdayaan Masyarakat

Indonesia menghadapi kesenjangan sistemik dalam pemberdayaan masyarakat yang berdimensi gender, equality, disability, dan social inclusion (GEDSI). Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2024 menunjukkan disparitas partisipasi ekonomi yang signifikan, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 56,4% dibandingkan laki-laki 84,7%. Kesenjangan 28,3 poin persentase ini mencerminkan hambatan struktural yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi perempuan. Meskipun data menunjukkan kepemilikan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh perempuan cukup tinggi, akses mereka terhadap kredit formal dan kesenjangan upah gender masih

menjadi tantangan sistemik yang memerlukan intervensi koordinatif lintas sektor.

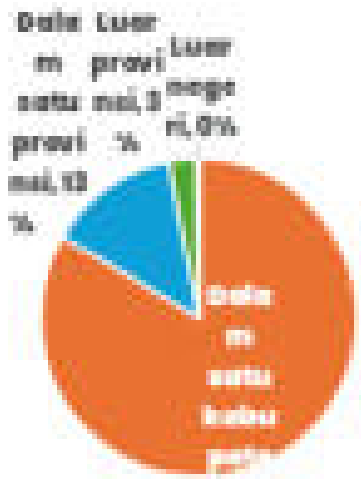
Kelompok penyandang disabilitas mengalami marginalisasi ekonomi yang lebih parah. Estimasi BPS pada tahun 2022 menunjukkan dari sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia, partisipasi mereka dalam sektor formal dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi masih sangat terbatas. Tantangan serupa dihadapi masyarakat adat yang diperkirakan mencapai puluhan juta jiwa, namun seringkali tidak tercakup dalam data administrasi yang menjadi basis program pemberdayaan karena keterbatasan sistem pencatatan yang tidak mengakomodasi keragaman identitas dan lokasi geografis mereka. Kelompok-kelompok ini umumnya memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, namun potensi ekonomi berbasis kearifan lokal dan inovasi sosial mereka belum terdokumentasi secara komprehensif.

Kesenjangan GEDSI ini tidak hanya berdampak pada individu dan kelompok tertentu, tetapi juga menghambat pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Fragmentasi program pemberdayaan antar-kementerian/lembaga memperburuk kondisi ini karena tidak adanya *mainstreaming* GEDSI yang sistematis dan terkoordinasi. Strategi mitigasi yang diperlukan meliputi pengembangan indikator disagregasi data berbasis GEDSI, penerapan *affirmative action* dalam program pemberdayaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan prinsip "*leave no one behind*" dapat diimplementasikan secara efektif dalam seluruh spektrum pemberdayaan masyarakat.

1.2.2. Potensi Pembangunan

1.2.2.1. Digitalisasi dan Teknologi dalam Aspek Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendorong Inklusi Ekonomi

Penetrasi internet 79% dengan 12.000 desa belum terakses membuka peluang besar transformasi digital. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru 34% menggunakan *e-commerce* dan 13% menerapkan digitalisasi bisnis menunjukkan ruang ekspansi yang signifikan. Mayoritas UMKM (84%) masih memasarkan produk lokal, padahal potensi pasar global terbuka lebar.



Grafik 1. 3 Pemasaran Produk UMKM
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selain itu, Grafik 1.3 menunjukkan bahwa mayoritas UMKM masih memasarkan produknya secara lokal, dengan 84% di antaranya mengandalkan pasar dalam kabupaten/kota yang sama. Disusul 13% diantaranya memasarkan produk dalam satu provinsi yang sama, 3% diantaranya di luar provinsi, dan hanya 0,2% yang memasarkan hingga ke luar negeri. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun potensi pasar global

terbuka lebar, sebagian besar UMKM masih terbatas pada pasar lokal akibat keterbatasan akses dan pemahaman mengenai pemasaran digital. Dengan dukungan yang tepat, seperti pelatihan pemasaran digital dan peningkatan infrastruktur *e-commerce*, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang bisnis yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Transformasi ekonomi digital yang inklusif menjadi strategi Kemenko PM dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi program literasi digital, pengembangan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan komunitas digital.

Menjawab tantangan tersebut, terdapat lima peluang strategis yang dapat didukung untuk menggenjot potensi Pembangunan desa dan UMKM, yakni (a) Peningkatan akses layanan keuangan digital; (b) Penguatan literasi digital; (c) Penyediaan infrastruktur digital 3T; (d) Pengembangan ekosistem kerja berbasis digital; (e) Pemanfaatan AI dan *big data*. Untuk itu perlu strategi mitigasi risiko berupa intervensi penguatan literasi digital dan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komputer (TIK) serta integrasi pelatihan digital dalam program pemberdayaan desa (Lihat Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional).

1.2.2.2. Ekonomi Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan UMKM dalam Mendorong Kelas Menengah Baru

UMKM memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2024). Tren ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi modern, ekonomi kreatif, dan industri berbasis kearifan lokal, menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing sektor informal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kemenko PM berperan melakukan penguatan dalam mensinergikan pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pasar digital akan mempercepat mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan. Beberapa inisiatif strategis yang dapat meningkatkan potensi UMKM dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Dukungan akses permodalan, melalui pinjaman berbasis teknologi, insentif bagi usaha mikro, serta pendanaan berbasis komunitas seperti *crowdfunding* dan *social impact investment*.
- b. Peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi UMKM, terutama dalam memperluas pemasaran produk lokal ke skala nasional dan internasional melalui *e-commerce*, eksportir digital, dan kemitraan dengan sektor industri besar.
- c. Penguatan ekosistem ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi digital, usaha berbasis sosial, dan kolaborasi antar-UMKM dalam menciptakan rantai pasok yang lebih kuat.
- d. Pemberdayaan sektor ekonomi kreatif, seperti industri kuliner berbasis lokal, fesyen berbasis budaya daerah, serta kerajinan tangan yang dapat dikembangkan menjadi produk ekspor bernilai tinggi.
- e. Penguatan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*), yang dapat menjadi sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat perdesaan dan wilayah wisata potensial.
- f. Transformasi digital bagi UMKM, termasuk peningkatan kapasitas dalam digital marketing, manajemen rantai pasok berbasis teknologi, dan pemanfaatan analitik data untuk meningkatkan efisiensi bisnis kecil. Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, UMKM dan komunitas lokal memegang peranan strategis. Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menggambarkan pemetaan risiko dan strategi mitigasi yang dapat menjadi acuan

dalam mengoptimalkan peluang ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan UMKM.

1.2.2.3. Potensi Pekerja Migran Indonesia di Pasar Kerja Global

Pekerja migran Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui remitan yang mereka kirimkan. Remitan ini menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara, yang membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, remitan dari pekerja migran memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka di Indonesia. Dana yang dikirimkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan, sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, remitan juga mendorong inklusi keuangan, karena banyak keluarga yang mulai mengakses layanan keuangan formal untuk menerima dana tersebut. Dengan demikian, pekerja migran tidak hanya berkontribusi pada perekonomian negara, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dan komunitas mereka.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Job Order Periode Tahun 2020-2025

Tahun Job Order Disetujui	Jumlah Dokumen Job Order	Jumlah Permintaan/ Lowongan
2020	3.321	418.534
2021	3.491	515.836
2022	9.902	1.370.025
2023	12.816	1693.954
2024	11.287	1.535.160
2025 (s.d. 30 April)	3.638	540.520
Grand Total	44.455	6.074.029

Sumber: KP2MI/BP2MI, 2025

Kebutuhan akan tenaga kerja migran Indonesia yang terus meningkat di berbagai negara, terutama di sektor-sektor tertentu yang memerlukan keterampilan menengah. Jumlah *Job Order*, misalnya, meningkat dari 3.321 *Job Order* di tahun 2020 ke 11.287. Sedangkan, permintaan/ lowongan kerja di luar negeri meningkat dari 418.534 di tahun 2020 ke 1.535.160 di tahun 2024 (Lihat Tabel 1.1).



Grafik 1. 4 Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Berdasarkan Klasifikasi Skill 2024 (Orang)
Sumber: BP2MI, 2024

Di sisi lain, tenaga kerja yang masuk dalam kategori "*High Skill*" masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan jumlah pekerja migran dengan keterampilan tinggi, seperti profesional atau tenaga ahli. Pengembangan kapasitas dan pelatihan khusus dapat menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Potensi untuk meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia di kategori "*High Skill*" sangat besar, mengingat semakin tingginya permintaan global terhadap tenaga ahli di berbagai sektor, seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan mengembangkan program pelatihan berbasis keterampilan khusus, sertifikasi internasional, dan akses pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pasar global, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja profesional yang kompetitif. Selain itu, kolaborasi dengan negara tujuan pekerja migran melalui kerja sama pelatihan dan transfer teknologi dapat membantu pekerja Indonesia memenuhi standar keterampilan internasional. Peningkatan jumlah pekerja high-skill tidak hanya akan mendongkrak remitan yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan citra tenaga kerja Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas di kancan global. Dalam memanfaatkan peluang tenaga kerja migran di pasar global, diperlukan manajemen risiko yang komprehensif untuk melindungi pekerja sekaligus meningkatkan daya saing mereka. Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menggambarkan identifikasi risiko dan strategi mitigasi yang relevan dalam konteks globalisasi tenaga kerja. Detail strategi dapat dilihat pada 1.2.2.4. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Setelah dua dekade penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004), Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah mengalami berbagai dinamika yang menyebabkan perubahan secara mendasar secara sosiologis, dan filosofis. Dorongan perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya kebutuhan masyarakat, kebutuhan praktis dan efektifitas penyelenggaraan asuransi sosial, serta kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui penambahan regulasi-regulasi dibawah UU 40/2004.

Secara yuridis, penyelenggaraan SJSN belum menjawab secara menyeluruh aspek sosiologis atas kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan praktis kelembagaan SJSN yang efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan besar Universal Health Coverage (UHC), maka penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas strategis untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkelanjutan tanpa menghadapi beban finansial yang berlebihan. UHC mencakup perluasan cakupan peserta JKN hingga mencakup seluruh penduduk, terutama kelompok rentan seperti pekerja informal dan masyarakat miskin; penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif dan peningkatan proteksi keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi tantangan global dan lokal, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan UHC melalui sistem JKN. Hingga tahun 2023, program ini telah mencakup lebih dari 267 juta jiwa (95% penduduk di pemda sudah terlindungi program JKN), menjadikannya salah satu skema jaminan kesehatan terbesar di dunia.¹ Kemajuan dalam infrastruktur kesehatan, seperti keberadaan lebih dari 23.000 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.120 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebagai mitra JKN, memberikan dukungan signifikan terhadap implementasi program ini. Selain itu, adopsi teknologi informasi memungkinkan digitalisasi layanan kesehatan, termasuk aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan JKN.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti cakupan peserta yang luas dan infrastruktur yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar untuk merealisasikan UHC. Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi tantangan di masa depan. Upaya penguatan SJSN membutuhkan manajemen risiko yang matang agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kerentanan baru. Risiko yang diidentifikasi mencakup penolakan dari pemangku kepentingan, ketidaksiapan DJSN atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam mengadopsi transformasi sistemik, dan fragmentasi regulasi sektoral. Strategi mitigasi meliputi advokasi multistakeholder, penyusunan *policy roadmap* revisi UU, dan harmonisasi regulasi sektoral. Detail strategi manajemen risiko dapat dilihat pada Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

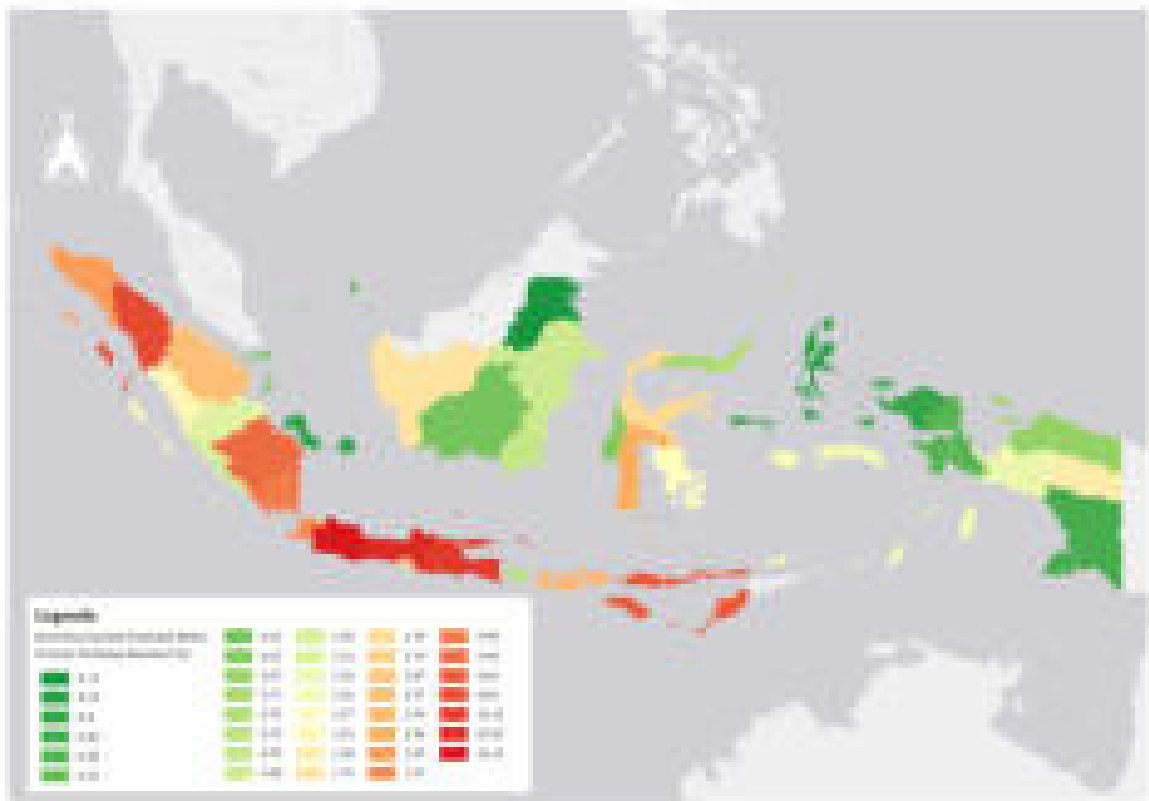
1.2.2.5. Pemanfaatan Capaian Program Perlindungan Sosial untuk Penguatan Kemandirian Masyarakat

Intervensi program bantuan sosial menyasar 3,17 juta miskin ekstrem (1,13%) dan 20,89 juta miskin (7,44%) dengan sebaran terbesar di Jawa Timur (16,19%), Jawa Barat (15,25%), dan Jawa Tengah (14,12%). Penguatan strategi graduasi dengan memanfaatkan DTSEN diperlukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat dapat tepat waktu dan sasaran termasuk di wilayah 3T. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin dilakukan dengan bantuan sosial penuh, seperti sembako (bantuan pangan non tunai/BPNT), program

¹ BPJS. 2023. Laporan Pengelolaan Program Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Auditan).

keluarga harapan, subsidi energi, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, dan rumah layak huni.

Gambar 1. 1 Kontribusi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Terhadap Nasional (%)



Sumber: BPS SUSENAS, 2024

Selain itu, ragam pemanfaatan program perlindungan sosial yang harus dioptimalkan untuk mendukung kemandirian masyarakat, antara lain:

1. Program Sembako;
2. Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
5. Program Subsidi Listrik;
6. Program Bansos Tunai BLT Dana Desa;
7. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
8. Program Kesehatan Nasional (JKN);
9. Program Subsidi LPG 3 KG;
10. Program Subsidi Bunga KUR; dan
11. Program Subsidi Pupuk.

Capaian program perlindungan sosial membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan menekan kerentanan sosial-ekonomi. Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menyajikan manajemen risiko yang memetakan potensi hambatan sekaligus strategi mitigasi agar capaian tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana terlampir pada.

1.2.2.6. Penguatan Kapasitas Pendamping sebagai Jembatan antara Program dan Masyarakat

Pendamping merupakan aset penting dalam mendukung transformasi sosial dan pembangunan berbasis komunitas. Indonesia

memiliki beragam skema pendampingan, namun tantangan utama adalah belum terbangunnya sistem pendampingan terkoordinasi dan terpadu lintas sektor. Pendamping memiliki peran strategis dalam pengelolaan DTSEN sebagai ujung tombak pemutakhiran data dari verifikasi lapangan hingga pengawalan kualitas data.

Dengan kemampuannya, pendamping mampu menjangkau langsung komunitas, pendamping menjadi sumber daya manusia yang unik: memiliki akses langsung ke realitas sosial, pemahaman kontekstual atas isu lokal, serta posisi yang kuat sebagai simpul koordinasi antara negara dan warga. Melalui optimalisasi peran pendamping, program-program pemberdayaan dapat dijalankan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas pendamping merupakan peluang penting untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Risiko yang diidentifikasi mencakup kualitas pendamping belum merata, tingginya beban kerja dan kurangnya insentif, serta rendahnya sinergi pemerintah pusat dan daerah. Strategi mitigasi meliputi standarisasi pelatihan dan sertifikasi pendamping serta penguatan mekanisme supervisi dan insentif berbasis kinerja. Detailnya, dapat dilihat pada Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

1.3 Urgensi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Stagnasi penurunan kemiskinan 8,57% (2024) di atas target RPJMN 6-7%, pergeseran 67,69 juta jiwa ke kategori rentan miskin, ketimpangan wilayah dengan dominasi Jawa-Sumatera 79,06% PDRB, dan dampak ketidakstabilan geopolitik-geoeкономи global menuntut koordinasi lintas sektor yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme konvensional. Seiring itu, kesenjangan GEDSI yang persisten memperburuk kompleksitas tantangan pemberdayaan masyarakat. Kesenjangan partisipasi ekonomi perempuan (56,4% vs 84,7% laki-laki), rendahnya inklusi ekonomi penyandang disabilitas (<5% dalam program pemberdayaan), dan tidak tercatatnya ekonomi masyarakat adat dalam statistik nasional menunjukkan *lost potential* yang signifikan dalam pencapaian target pembangunan inklusif.

Berdasarkan identifikasi tantangan pembangunan dan potensinya, memberikan gambaran berupa fragmentasi program dan lemahnya sinergi antar-K/L yang tidak hanya menyebabkan inefisiensi anggaran, tetapi juga melanggengkan eksklusi sistemik kelompok GEDSI. Pendekatan sektoral yang tidak responsif GEDSI mengakibatkan program pemberdayaan gagal mencapai "*leave no one behind*" sebagaimana diamanatkan SDGs.

Kemenko PM hadir dengan mandat khusus mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam seluruh lini koordinasi pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi dengan tiga deputi dan BP Taskin didesain untuk memastikan mainstreaming GEDSI dalam bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi secara sistematis dan terukur.

Kerangka kerja berbasis risiko dan adaptif memungkinkan antisipasi proaktif terhadap berbagai skenario, pembelajaran berkelanjutan melalui feedback loop, dan adaptabilitas program terhadap perubahan lingkungan strategis. 10 matriks strategi mitigasi risiko (Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) menunjukkan interkoneksi kompleks antar-isu yang memerlukan respons terkoordinasi untuk mencegah dampak sistemik.

Oleh karenanya, Kemenko PM menjadi kunci strategis memastikan Indonesia mencapai target pembangunan nasional berkelanjutan dan inklusif, sekaligus membangun resiliensi terhadap guncangan eksternal

dan perubahan demografi yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENKO PM

Kompleksitas isu pemberdayaan masyarakat di Indonesia melibatkan berbagai sektor dan aktor yang saling terkait, sehingga berpotensi menimbulkan risiko fragmentasi dan tumpang tindih kebijakan antar-K/L untuk mencapai target pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks inilah, perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM menjadi krusial sebagai pijakan awal yang menegaskan mandatnya untuk menjalankan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor di bidang pemberdayaan masyarakat.

Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM merupakan turunan langsung dari arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Dalam kerangka RPJPN Tahun 2025–2045, Kemenko PM menempatkan perannya pada pilar transformasi sosial dan ekonomi, khususnya dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Kemenko PM ditugaskan mengampu Prioritas Nasional 3 (PN 3) serta Prioritas Nasional 6 (PN 6), di samping mendukung prioritas nasional lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko PM sebagaimana tertuang dalam Perpres 146/2024.

Secara lebih rinci, PN 3 dirumuskan sebagai “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra melalui peran aktif koperasi.” Relevansi PN 3 bagi Kemenko PM terlihat dari mandat koordinasi terhadap Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM, yang menjadi pendorong utama dalam pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan ekonomi agromaritim berbasis koperasi. Sementara itu, PN 6 berfokus pada “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.” Relevansi PN 6 bagi Kemenko PM tercermin dari penugasan koordinasi terhadap Kementerian Desa PDT dalam aspek pembangunan dari desa, serta Kementerian Sosial dalam aspek penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial. Dengan demikian, penugasan PN 3 dan PN 6 mempertegas mandat Kemenko PM sebagai koordinator lintas sektor dalam mengawal agenda transformasi sosial-ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM dengan arah pembangunan nasional tersebut tergambar secara utuh pada Gambar 2.1. Gambar ini menjadi kerangka utama Huruf B tentang Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Kemenko PM, yang merangkum posisi Kemenko PM dalam peta pembangunan nasional sekaligus menegaskan alur logis dari visi hingga sasaran strategis yang kemudian dijabarkan lebih rinci pada subbab berikutnya.

Gambar 2. 1 Arah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemenko PM sebagai Turunan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029

2.1 Visi Kemenko PM

Rumusan visi Kemenko PM dimaksudkan sebagai arah strategis dalam melaksanakan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor. Tanpa adanya visi yang kuat, terdapat risiko terjadinya fragmentasi kebijakan antar-K/L yang dikoordinasikan, sehingga melemahkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, Kemenko PM menetapkan visi: “Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menegaskan peran Kemenko PM dalam mendukung arah transformasi sosial-ekonomi sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun 2025–2045, serta memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Secara khusus, visi ini selaras dengan PN 3 yang menekankan pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan agromaritim berbasis koperasi, serta PN 6 yang berfokus pada pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dengan landasan visi ini, Kemenko PM memastikan mandat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor berjalan konsisten dengan agenda pembangunan nasional, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berkontribusi nyata pada terwujudnya Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kemenko PM

Perwujudan visi Kemenko PM tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat melemahkan efektivitas koordinasi lintas sektor. Risiko tersebut antara lain potensi tumpang tindih antarprogram, lemahnya kapasitas daerah dalam melaksanakan kebijakan, serta kemungkinan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok adat, tidak terjangkau dalam intervensi pembangunan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kemenko PM merumuskan tiga misi utama yang menjadi arah pelaksanaan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran.
Misi ini sejalan dengan penugasan Kemenko PM untuk mengawal PN 3 yang menekankan pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, serta berkontribusi pada pencapaian PN 2 terkait peningkatan perlindungan pekerja migran, PN 5 yang mendorong peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif, dan PN 7 dalam aspek penguatan perlindungan pekerja migran.
2. Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif.
Misi ini memiliki relevansi langsung dengan PN 6, yang menekankan pembangunan dari desa dan pemberantasan kemiskinan. Relevansi tersebut diperkuat melalui mandat Kemenko PM untuk mengawal program prioritas (PP) penguatan perlindungan sosial adaptif dan inklusif sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.
3. Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu.
Misi ini juga mendukung Prioritas Nasional 6, terutama dalam aspek pembangunan desa dan daerah tertinggal, serta memastikan bahwa agenda pembangunan dari bawah berjalan terpadu dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Dengan ketiga misi tersebut, Kemenko PM memperkuat peran koordinatifnya dalam memastikan agenda pemberdayaan masyarakat berjalan terpadu dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

2.3 Tujuan Kemenko PM

Visi dan misi Kemenko PM kemudian dijabarkan lebih operasional dalam bentuk tujuan strategis yang menjadi arah pencapaian kinerja selama periode Tahun 2025–2029. Tujuan ini dirumuskan untuk memastikan pelaksanaan fungsi SKP lintas sektor benar-benar berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan Kemenko PM adalah: “Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi masyarakat.” Perumusan tujuan ini konsisten dengan Perpres 146/2024, khususnya Pasal 6 butir a, yang merinci fungsi Kemenko PM dalam sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Indikator Tujuan (IT) yang berfungsi sebagai ukuran kinerja sekaligus tolok ukur kontribusi Kemenko PM terhadap pencapaian prioritas nasional. IT berikut, beserta baseline dan targetnya, diambil dari indikator Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya PN 3 dan PN 6 yang ditugaskan kepada Kemenko PM. Rincian IT tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kemenko PM

Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Level	Target	
			(2025)	(2029)
Mengoptimalkan SKP dalam implementasi kebijakan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan, dan peningkatan pemerataan	Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	PN	7,3-7,9	8,0-8,4
	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	PN	17,50	20,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	PN	7,0-8,0	4,5-5,0
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	PN	0,5-1,0	0

Indikator tujuan yang ditetapkan tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan keterkaitan langsung dengan misi-misi Kemenko PM serta prioritas nasional yang diampu. PDB ekonomi kreatif merupakan indikator capaian PN 3 yang berhubungan langsung dengan Misi 1 dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat diperluas ke desa serta daerah tertinggal dan tertentu sebagai bagian dari Misi 3, sehingga berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan sekaligus memperkuat pencapaian PN 6.

Sementara itu, tiga indikator lainnya proporsi penduduk kelas menengah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan ekstrem

merupakan indikator capaian PN 6. Proporsi kelas menengah mencerminkan perpotongan antara Misi 1 yang menekankan penguatan basis ekonomi produktif dan Misi 2 yang menekankan pembangunan sosial yang inklusif, sedangkan indikator kemiskinan dan kemiskinan ekstrem terutama merepresentasikan Misi 2. Ketiga indikator PN 6 ini juga merefleksikan kontribusi Misi 3, karena pembangunan dari desa serta daerah tertinggal dan tertentu berperan penting dalam memperluas kelas menengah serta menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, indikator tujuan tidak hanya sekadar ukuran numerik, tetapi juga menunjukkan keterpaduan tiga misi Kemenko PM dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

Meskipun demikian, pencapaian indikator tujuan tidak lepas dari risiko. Rendahnya kontribusi sektor kreatif di luar Jawa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Mobilitas sosial yang stagnan dapat memperlebar kesenjangan antarkelompok masyarakat. Penurunan kemiskinan yang melambat serta masih adanya rumah tangga miskin ekstrem yang tidak teridentifikasi dengan baik juga menimbulkan tantangan serius. Selain itu, terdapat risiko tata kelola kelembagaan yang dapat melemahkan pencapaian tujuan, seperti rendahnya inovasi layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung transformasi digital dan reformasi struktural, serta potensi masalah integritas. Oleh karena itu, berbagai indikasi risiko tersebut perlu diantisipasi secara sistematis melalui perumusan sasaran strategis yang lebih terarah.

2.4 Sasaran Strategis Kemenko PM

Tujuan Kemenko PM sebagaimana telah dirumuskan pada subbab sebelumnya perlu diturunkan menjadi sasaran strategis yang lebih terarah. Sasaran ini dirancang untuk menjembatani tujuan dengan indikator kinerja yang lebih spesifik, sekaligus mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pencapaiannya.

Secara keseluruhan, Kemenko PM menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi acuan kinerja periode Tahun 2025–2029, yaitu: (1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial ekonomi melalui penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat (SS1); dan (2) terwujudnya tata kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas (SS2). SS1 diarahkan untuk mengantisipasi risiko stagnasi mobilitas sosial, melambatnya penurunan kemiskinan, serta masih adanya rumah tangga miskin ekstrem yang belum teridentifikasi dengan baik. Namun, pencapaian SS1 tidak terlepas dari risiko kelembagaan, seperti lemahnya inovasi layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung reformasi struktural dan transformasi digital, serta potensi masalah integritas. Oleh karena itu, Kemenko PM menetapkan SS2 untuk memperkuat fondasi tata kelola yang diperlukan. Dengan demikian, SS2 berfungsi sebagai prasyarat yang memperkuat pencapaian SS1; tanpa tata kelola yang adaptif dan berintegritas, upaya peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial ekonomi berisiko tidak berjalan efektif.

Indikator kinerja SS1 (IKS 1) mencakup: persentase keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial; cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta persentase penduduk yang berusaha atau bekerja. Seluruh indikator Sasaran Strategis 1 diambil dari indikator RPJMN Tahun 2025–2029 pada level PP di dalam PN 6, yang ditugaskan kepada Kemenko PM untuk mengawal. Namun,

capaian indikator persentase penduduk yang berusaha atau bekerja juga berkontribusi secara tidak langsung pada PN 3, karena perluasan basis usaha dan kesempatan kerja akan memperkuat ekosistem kewirausahaan dan sektor ekonomi kreatif yang menjadi mandat koordinasi Kemenko PM.

Ketiga indikator tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator tujuan Kemenko PM. Indikator pertama, yaitu persentase keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial, berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator tujuan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem. Indikator kedua, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendukung perluasan perlindungan tenaga kerja yang akan berkontribusi pada peningkatan proporsi kelas menengah. Indikator ketiga, persentase penduduk yang berusaha atau bekerja, selain mencerminkan perluasan basis ekonomi produktif, juga menjadi prasyarat bagi peningkatan PDB ekonomi kreatif sekaligus memperluas lapisan kelas menengah. Melalui indikator ini, SS1 juga berkontribusi dalam mengatasi risiko rendahnya kontribusi sektor kreatif di luar Jawa, karena perluasan kesempatan usaha dan kerja di berbagai daerah akan memperkuat basis kewirausahaan dan membuka ruang tumbuhnya sektor ekonomi kreatif secara lebih merata. Dengan demikian, indikator SS1 tidak hanya relevan dengan PN 6, tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketercapaian PN 3.

Relevansi sasaran ini diperkuat dengan mandat regulasi, antara lain Inpres 4/2025 yang menekankan integrasi data perlindungan sosial, serta Inpres 8/2025. Kehadiran kedua regulasi ini sekaligus menjadi instrumen pengendalian risiko atas tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti stagnasi mobilitas sosial, melambatnya penurunan kemiskinan, dan belum teridentifikasinya sebagian rumah tangga miskin ekstrem. Dengan demikian, dukungan regulasi ini memberikan pijakan yang lebih kuat bagi Kemenko PM untuk memastikan pencapaian indikator tujuan dengan cara menjaga konsistensi arah kebijakan lintas K/L dalam pemberdayaan masyarakat, terutama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Indikator kinerja SS2 adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Tidak seperti indikator SS1 yang diambil dari RPJMN, indikator ini lebih mencerminkan ukuran internal atas kapasitas tata kelola kelembagaan. Peningkatan skor IRB menunjukkan bahwa Kemenko PM mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, dan berintegritas sebagaimana mandat SS2.

Meskipun tidak memiliki relevansi langsung dengan RPJMN, pencapaian indikator ini berfungsi sebagai prasyarat bagi keberhasilan SS1. Semakin tinggi kualitas tata kelola kelembagaan, semakin efektif pula pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas K/L dalam agenda pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, IRB menjadi tolok ukur yang menegaskan peran SS2 sebagai pendorong tercapainya SS1, yaitu peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat.

Untuk memperjelas hubungan antara masing-masing sasaran strategis dengan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukurannya, rincian indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PM disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Level	Target	
			(2025)	(2029)
SS1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)	PP	68	85
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	PP	32,15	43,92
	Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (%)	PP	74,1	76,0
SS2. Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	-	79	83

Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Untuk SS1, tantangan dapat muncul dari rendahnya sinkronisasi bantuan sosial dan jaminan sosial, tingginya jumlah peserta non-aktif jaminan sosial, serta keterbatasan perlindungan bagi pekerja informal. Untuk SS2, risiko yang dihadapi antara lain stagnasi inovasi layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung reformasi struktural dan transformasi digital, serta potensi masalah integritas. Risiko-risiko ini akan menjadi dasar penetapan strategi mitigasi dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional.

Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis memerlukan arah kebijakan dan strategi SKP Kemenko PM yang lebih konkret sebagai basis perumusan sasaran program. Sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.1, arah kebijakan tersebut mencakup: (1) SKP penguatan integrasi dan pemutakhiran basis data tunggal sosial ekonomi nasional; (2) SKP pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif; (3) SKP peningkatan efektivitas pemberdayaan untuk kemandirian masyarakat; dan (4) SKP pembangunan desa, daerah tertinggal, dan

daerah tertentu. Sasaran program beserta arah kebijakan ini akan dijabarkan lebih lanjut pada Huruf C.

C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pada Huruf B telah menetapkan kerangka strategis yang menjadi pijakan Kemenko PM dalam pembangunan nasional. Agar mandat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor benar-benar berjalan efektif, kerangka tersebut perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam langkah operasional. Pada saat yang sama, berbagai indikasi risiko terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah diidentifikasi pada Huruf B menuntut adanya respons kebijakan yang lebih terarah. Oleh karena itu, Huruf C disusun untuk menjembatani antara orientasi strategis dengan kebutuhan implementasi, melalui penetapan arah kebijakan, strategi, serta dukungan regulasi dan kelembagaan yang diperlukan, dengan tetap merujuk pada arah kebijakan dan strategi nasional. Dengan demikian, Huruf C menjadi jembatan yang menghubungkan kerangka strategis pada Huruf B dengan target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dibahas pada Huruf D.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJPN Tahun 2025–2045, Kemenko PM menempatkan diri sebagai kontributor dalam transformasi sosial dan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peran ini diterjemahkan lebih lanjut dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui penugasan khusus untuk mengawal PN 3 dan PN 6, sebagaimana telah dijelaskan pada Huruf B. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenko PM merujuk pada kerangka pembangunan nasional, khususnya kerangka pengentasan kemiskinan dalam RPJMN yang berkontribusi pada pencapaian PN 6 serta kerangka penguatan ekonomi kreatif yang mendukung pencapaian PN 3. Kedua kerangka ini menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

3.1.1. Kerangka Pengentasan Kemiskinan dalam RPJMN Tahun 2025-2029

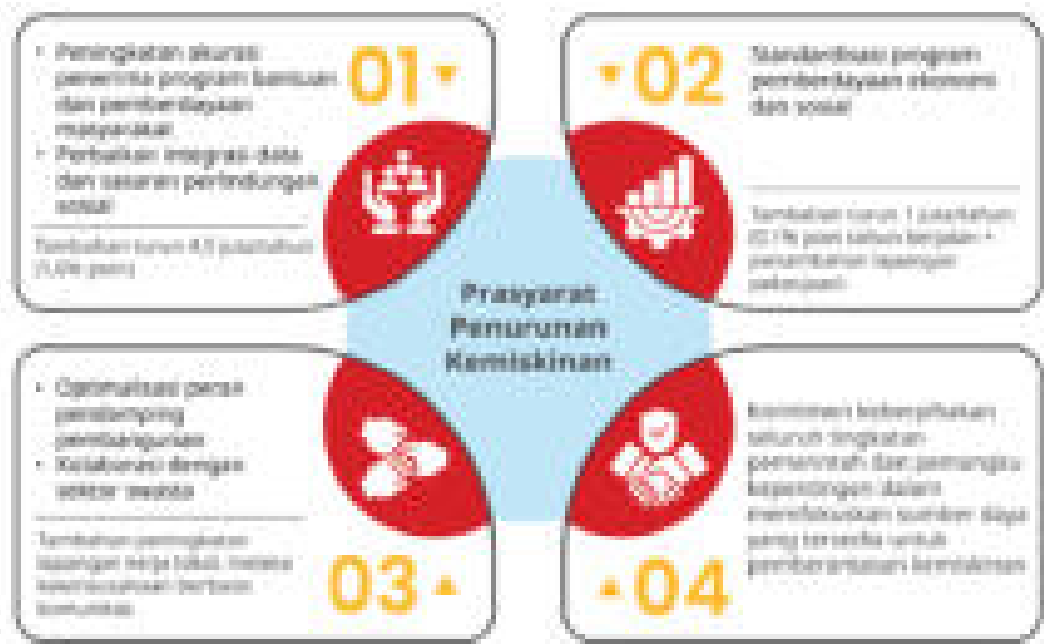
Pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama dalam PN 6 yang menjadi mandat langsung Kemenko PM. Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, kerangka pengentasan kemiskinan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif.

Untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, RPJMN Tahun 2025-2029 merumuskan 4 (empat) strategi utama, yaitu:

1. Memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan
4. Memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan membutuhkan sejumlah prasyarat yang saling melengkapi, yang perlu dilaksanakan secara terpadu. Prasyarat tersebut mencakup peningkatan akurasi dan integrasi data penerima bantuan, standarisasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial, optimalisasi peran pendamping pembangunan, serta kolaborasi lintas sektor termasuk dengan dunia usaha. Selain itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan juga menjadi landasan untuk menjamin alokasi sumber daya yang berkeadilan.

Gambar 3. 1 Prasyarat Penurunan Kemiskinan



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Lampiran 1

Bagi Kemenko PM, kerangka pengentasan kemiskinan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 berfungsi ganda: sebagai pedoman koordinasi lintas K/L dalam upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian risiko yang diidentifikasi pada Huruf B, seperti stagnasi penurunan kemiskinan dan belum terdatanya rumah tangga miskin ekstrem. Dengan merujuk pada kerangka ini selain Inpres 4/2025 dan Inpres 8/2025, Kemenko PM dapat memastikan bahwa agenda percepatan pengentasan kemiskinan berjalan terpadu, tepat sasaran, dan konsisten dengan prioritas nasional.

3.1.2. Kerangka Penguatan Ekonomi Kreatif dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus dalam Prioritas Nasional 3 yang diampu Kemenko PM dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Kerangka ini diposisikan sebagai motor pertumbuhan baru yang berbasis inovasi, budaya, dan kekayaan intelektual, dengan kontribusi strategis terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas dan perluasan basis kelas menengah.

Untuk mendukung pencapaian PN 3, pemerintah menetapkan sejumlah indikator capaian, antara lain peningkatan laju pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif, peningkatan ekspor produk kreatif, meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor ini, serta bertambahnya investasi. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur utama peran ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Strategi penguatan ekonomi kreatif mencakup empat hal pokok: (1) penyediaan data ekonomi kreatif yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan; (2) penguatan kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan kekayaan intelektual; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan dan komersialisasi kekayaan intelektual; serta (4) optimalisasi rantai pasok ekonomi kreatif, khususnya di daerah, agar pelaku usaha lokal dapat terhubung dengan pasar dan industri pendukung. Perbaikan yang ditempuh melalui strategi-strategi tersebut akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara struktural, sekaligus mendukung pencapaian pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan strategi tersebut membutuhkan prasyarat yang saling

melengkapi. Data yang andal, kelembagaan yang kuat, serta kapasitas SDM yang merata merupakan syarat mutlak agar ekonomi kreatif dapat berkembang di seluruh wilayah. Risiko rendahnya kontribusi sektor kreatif di luar Jawa menuntut peran koordinatif Kemenko PM untuk memastikan strategi penguatan sektor ini berjalan merata dan responsif terhadap dinamika daerah.

Bagi Kemenko PM, kerangka penguatan ekonomi kreatif dalam RPJMN Tahun 2025-2029 bukan hanya pedoman koordinasi lintas K/L, tetapi juga instrumen untuk mengendalikan risiko terhadap pencapaian sasaran strategis. Dengan mengawal implementasi strategi ini, Kemenko PM memastikan ekonomi kreatif benar-benar menjadi salah satu fokus PN 3 yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Kemenko PM menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas SKP lintas sektor. Perumusannya merujuk pada RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai koridor pembangunan, sekaligus diperkuat dengan mandat kelembagaan melalui Perpres 146/2024 tentang Kemenko PM yang menegaskan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas K/L di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, implementasi arah kebijakan juga ditopang oleh mandat presiden dalam bentuk regulasi teknis, antara lain Inpres 4/2025 dan Inpres 8/2025. Dengan pijakan regulatif tersebut, Kemenko PM memiliki legitimasi koordinatif yang jelas untuk memastikan arah kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam langkah lintas K/L yang konsisten dan responsif terhadap risiko pencapaian sasaran strategis.

Arah kebijakan dan strategi utama Kemenko PM terwujud dalam empat fokus SKP, yaitu: (1) penguatan integrasi dan pemutakhiran basis DTSEN sebagai fondasi ketepatan sasaran kebijakan; (2) penyelenggaraan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif agar responsif terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi; (3) optimalisasi pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat; serta (4) percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu guna memperkuat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan wilayah. Keempat fokus ini menjadi pilar untuk memastikan mandat nasional dapat dijalankan secara konsisten melalui program pemberdayaan masyarakat. Secara langsung, SKP tersebut menjadi landasan operasional bagi pencapaian SS1, sementara efektivitasnya sangat ditopang oleh penguatan tata kelola kelembagaan dalam SS2. Keempat fokus inilah yang menegaskan mandat koordinatif Kemenko PM dalam mengawal agenda pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.

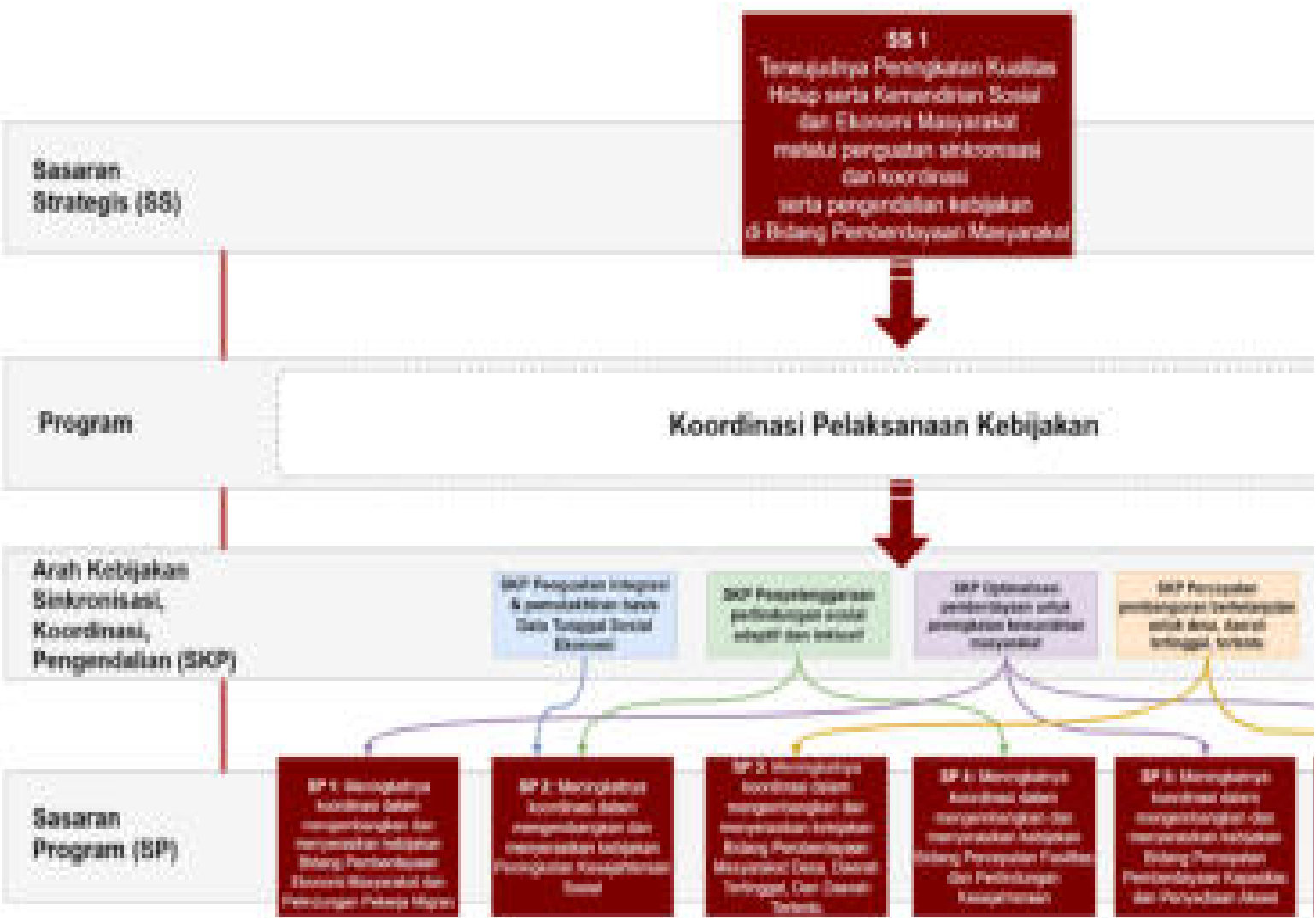
Kerangka kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1 menempatkan pengentasan kemiskinan (PN 6) dan penguatan ekonomi kreatif (PN 3) sebagai agenda utama yang harus berjalan terpadu. Dalam konteks ini, keempat fokus SKP Kemenko PM berfungsi sebagai instrumen penerjemah kerangka nasional tersebut ke dalam langkah koordinatif lintas K/L. Penguatan ekonomi kreatif yang menjadi fokus PN 3 terutama didukung melalui arah kebijakan pemberdayaan dan kemandirian (fokus SKP3). Percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi inti PN 6 dijalankan melalui integrasi data (fokus SKP1), penguatan perlindungan sosial (fokus SKP2), serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat (fokus SKP3). Adapun pembangunan desa, daerah tertinggal dan daerah tertentu (fokus SKP4) menopang kedua agenda tersebut sekaligus, dengan

memperluas basis ekonomi kreatif di wilayah perdesaan serta mempercepat penurunan kemiskinan secara terarah di tingkat lokal.

Keempat fokus SKP ini sekaligus memastikan strategi dan prasyarat dalam kerangka kebijakan nasional dapat dioperasionalisasi secara terpadu. Integrasi data (SKP1) menjawab prasyarat akurasi dan keterpaduan basis penerima bantuan; perlindungan sosial adaptif (SKP2) mendukung strategi pengurangan beban pengeluaran dan memperluas cakupan jaminan sosial; pemberdayaan untuk kemandirian (SKP3) mengakomodasi strategi peningkatan pendapatan dan penciptaan kerja, sekaligus memperkuat kapasitas SDM pelaku usaha dan UMKM; sementara pembangunan desa dan daerah tertentu (SKP4) menguatkan strategi layanan dasar dan pengembangan wilayah sekaligus memperluas rantai pasok ekonomi kreatif di tingkat lokal, terutama di luar Jawa. Dengan cara ini, SKP Kemenko PM tidak hanya selaras dengan PN 3 dan PN 6, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen koordinatif agar strategi dan prasyarat pembangunan dalam RPJMN benar-benar terintegrasi dalam implementasi lintas sektor.

Keterhubungan antara keempat fokus SKP dengan kerangka kebijakan nasional tersebut menjadi dasar bagi penjabaran program Kemenko PM secara lebih terperinci. Hubungan ini tergambar dalam Gambar 3.2, yang menunjukkan bagaimana empat fokus SKP menjadi landasan operasional bagi pencapaian Sasaran Strategis 1 melalui enam Sasaran Program, sementara pencapaian Sasaran Strategis 2 didukung oleh Program Dukungan Manajemen yang memperkuat tata kelola kelembagaan. Diagram ini sekaligus merupakan kelanjutan dari Gambar 2.1 mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM, sehingga alur logis antara arah pembangunan nasional dan implementasi kelembagaan Kemenko PM dapat terlihat secara utuh. Selanjutnya, uraian mengenai Program dan Sasaran Program untuk mendukung SS1 diulas pada Subbab 3.2.1, sedangkan uraian mengenai Program dan Sasaran Program untuk SS2 dibahas pada Subbab 3.2.2.

Gambar 3. 2 Hubungan antara Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Sasaran Program Kemenko PM



3.2.1. Program dan Sasaran Program untuk Mencapai Sasaran Strategis 1

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat (SS1), Kemenko PM merumuskan enam Sasaran Program (SP) yang berlandaskan pada empat arah kebijakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Keenam SP ini tidak hanya menjadi instrumen operasional pencapaian SS1, tetapi juga dirancang untuk menjawab risiko yang telah diidentifikasi pada Bab 2, seperti stagnasi penurunan kemiskinan, keterbatasan perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja migran, rendahnya sinergi antarprogram pemberdayaan, serta kontribusi ekonomi kreatif yang belum merata di luar Jawa. Dengan demikian, SP berfungsi ganda: pertama, menggerakkan indikator SS1 yang mencakup cakupan bansos/jaminan sosial, kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, dan persentase penduduk berusaha atau bekerja; kedua, menjadi mekanisme manajemen risiko dalam pencapaian tujuan strategis. Hal ini penting untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, peningkatan akses dan kualitas kerja, dan penurunan kemiskinan dapat berjalan serentak.

Keempat arah kebijakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian integrasi dan pemutakhiran basis data, penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif dan inklusif, optimalisasi pemberdayaan untuk kemandirian, serta percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan daerah tertentu—menjadi kerangka yang memastikan setiap SP terhubung dengan agenda prioritas nasional sekaligus selaras dengan kerangka kebijakan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kreatif dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pelaksanaan SP tersebut juga memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat karena ditopang oleh regulasi, antara lain Inpres 4/2025, Inpres 8/2025, serta Perpres 146/2024 yang menegaskan peran koordinatif Kemenko PM dalam mengawal kebijakan lintas K/L.

Enam Sasaran Program yang ditetapkan Kemenko PM untuk mendukung pencapaian SS1 meliputi:

- (1) meningkatnya koordinasi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran (SP1);
- (2) meningkatnya koordinasi kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial (SP2);
- (3) meningkatnya koordinasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu (SP3);
- (4) meningkatnya koordinasi kebijakan percepatan fasilitas dan perlindungan kesejahteraan (SP4);
- (5) meningkatnya koordinasi kebijakan percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses (SP5); dan
- (6) meningkatnya koordinasi serta fasilitasi kebijakan kemandirian sosial dan ekonomi (SP6).

Hubungan antara Sasaran Program dan arah kebijakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian mencerminkan lintasan logis pembangunan. Integrasi dan pemutakhiran data sosial-ekonomi (SKP1) menjadi fondasi ketepatan sasaran yang menopang seluruh SP, dengan titik tumpu utama pada SP2 sebagai basis reformasi kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif (SKP2) menyediakan bantalan protektif dan preventif bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam kerangka SP2 dan SP4. Pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian (SKP3) memperkuat kapasitas usaha, keterampilan, serta perlindungan pekerja migran melalui SP1, SP5, dan SP6, sekaligus mengoordinasikan SP2 melalui Kartu Usaha Afirmatif yang menghubungkan perlindungan sosial dengan agenda pemberdayaan.

Sementara itu, percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu (SKP4) memastikan basis wilayah yang kokoh untuk menopang SP3 sekaligus memperluas kontribusi ekonomi kreatif dan mempercepat penurunan kemiskinan di tingkat lokal. Dengan lintasan data–perlindungan–pemberdayaan–desa ini, SP tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling melengkapi untuk menghasilkan pencapaian indikator SS1.

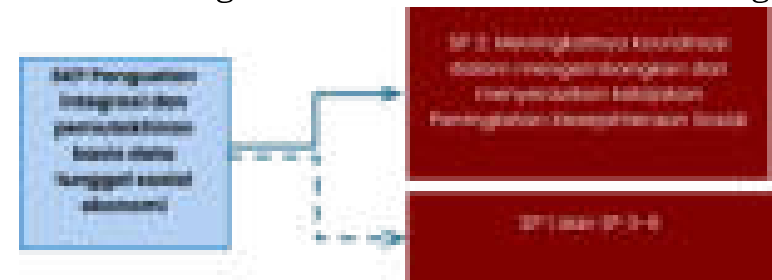
Melalui kerangka tersebut, enam Sasaran Program berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengawal mandat nasional sekaligus memastikan konsistensi pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang diamanatkan kepada Kemenko PM. Selanjutnya, uraian berikut memberikan penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing fokus sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, keterhubungannya dengan Sasaran Program, serta kontribusinya dalam mengantisipasi risiko pencapaian SS1 yang telah diidentifikasi pada Huruf B.

3.2.1.1. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Penguatan Integrasi dan Pemutakhiran Basis DTSEN

Sebagai fondasi bagi pencapaian Sasaran Strategis 1, keberadaan data sosial-ekonomi yang tunggal dan mutakhir menjadi prasyarat agar seluruh intervensi pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran. Tanpa basis data yang terintegrasi, kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan wilayah akan terfragmentasi dan tidak efektif. Oleh karena itu, SKP1 ditempatkan sebagai titik tumpu dalam mengoordinasikan pemutakhiran dan integrasi DTSEN, yang menjadi rujukan bersama bagi K/L dalam menetapkan sasaran program. Peran ini menopang seluruh Sasaran Program, dengan titik berat pada SP2 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial (Gambar 3.3).

Dalam mendukung pencapaian SP2, DTSEN menjadi dasar bagi reformasi sistem bantuan sosial dan transformasi sistem perlindungan sosial, dengan memastikan seluruh intervensi berbasis pada data terpadu dan akurat. Walaupun SP2 menjadi titik tumpu utama, DTSEN juga menjadi basis bagi pelaksanaan SP lainnya. SP1 yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, SP3 terkait pembangunan desa dan daerah afirmasi, hingga SP5 dan SP6 yang menekankan peningkatan kapasitas serta kemandirian sosial-ekonomi, semuanya membutuhkan data yang konsisten dan mutakhir agar kebijakan dapat berjalan tepat sasaran. Dengan demikian, DTSEN berfungsi sebagai fondasi integratif yang menghubungkan keseluruhan strategi pencapaian SS1, memastikan bahwa setiap sasaran program berjalan dengan arah yang serasi dan saling melengkapi.

Gambar 3.3 Hubungan antara SKP1 dan Sasaran Program



Posisi strategis DTSEN dalam menopang keseluruhan SP Kemenko PM sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, yang menempatkan sistem

pendataan sosial-ekonomi yang terintegrasi sebagai program prioritas pertama dalam PN 6. Hal ini menegaskan peranannya sebagai fondasi pembangunan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan pemberantasan kemiskinan, sebagaimana integrasi dan pemutakhiran data juga menjadi salah satu prasyarat utama dalam kerangka pengentasan kemiskinan (lihat Subbab 3.1.1). Dalam hal ini, Kemenko PM berperan melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas K/L terkait integrasi dan pemanfaatan DTSEN, sebagaimana penugasan dalam Inpres 4/2025, dengan dukungan teknis BPS sebagai pengelola data dan perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Dengan mandat koordinatif ini, DTSEN dapat benar-benar berfungsi sebagai rujukan tunggal penetapan sasaran program, sehingga agenda perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih konsisten dan tepat sasaran.

Kontribusi SKP1 terhadap indikator SS1 terlihat secara langsung. Dengan basis data yang valid dan terintegrasi, penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial dapat menjangkau keluarga miskin dan rentan secara lebih tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian indikator persentase keluarga miskin/rentan penerima bantuan. Data yang konsisten juga memperkuat perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, karena sasaran pekerja informal maupun kelompok rentan dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Untuk itu, sebagaimana penugasan dalam Inpres 4/2025, Kemenko PM memfasilitasi penyerahan data jaminan sosial dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada BPS, sehingga integrasi data perlindungan sosial dapat berlangsung lebih efektif. Selain itu, DTSEN menyediakan rujukan yang penting bagi intervensi peningkatan usaha dan kesempatan kerja, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan persentase penduduk yang berusaha atau bekerja. Dengan cara ini, SKP1 bukan hanya prasyarat teknis, melainkan fondasi strategis yang menjembatani kebijakan berbasis data dengan pencapaian indikator SS1 yang terukur.

Dengan peran tersebut, SKP1 sekaligus menjadi instrumen manajemen risiko dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Tantangan seperti belum terdatanya rumah tangga miskin ekstrem, rendahnya sinkronisasi antara bantuan sosial dan jaminan sosial, serta tingginya jumlah peserta nonaktif jaminan sosial dapat diminimalisasi melalui integrasi dan pemutakhiran DTSEN. Fondasi data yang konsisten juga mengurangi potensi fragmentasi program antar-K/L dan memastikan keberlanjutan reformasi perlindungan sosial. Dengan demikian, SKP1 tidak hanya memperkuat konsistensi kebijakan lintas sektor, tetapi juga menjamin pencapaian indikator SS1 berlangsung lebih efektif, transparan, dan inklusif, serta membuka jalan bagi peran SKP2 dalam menyediakan bantalan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap risiko sosial-ekonomi.

3.2.1.2. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif

Sebagai bantalan protektif dalam pencapaian Sasaran Strategis 1, SKP Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif berfungsi untuk memastikan keluarga miskin dan rentan memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak semakin terdorong ke bawah ketika menghadapi guncangan sosial-ekonomi. Peran ini menegaskan posisi SKP2 sebagai kelanjutan dari SKP1 yang menyediakan basis data akurat, sekaligus prasyarat bagi SKP3 yang mendorong kemandirian. Peran tersebut terutama menopang SP2 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan SP4 yang menekankan percepatan fasilitas serta perlindungan kesejahteraan (Gambar 3.4), sehingga SKP2 menjadi

penghubung yang menjamin lintasan data–perlindungan–pemberdayaan dapat berjalan konsisten.

Gambar 3.4 Hubungan antara SKP2 dan Sasaran Program



Posisi SKP2 sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, di mana perlindungan sosial adaptif dan inklusif ditetapkan sebagai PP kedua dalam PN 6. Peranannya erat dengan kerangka pengentasan kemiskinan sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1.1, terutama melalui strategi pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan dan penguatan layanan infrastruktur dasar. Untuk memastikan strategi ini berjalan terpadu, Kemenko PM sebagai pengampu PP tersebut memperkuat koordinasi lintas K/L dalam pemenuhan dan fasilitasi kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana dipertegas dalam Inpres 8/2025.

Komitmen ini dijalankan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen integrasi bantuan dan jaminan sosial. Dalam pelaksanaannya, instrumen ini perlu diiringi dengan Kartu Usaha Afirmatif guna mendorong pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Kedua instrumen tersebut dimandatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Kementerian Sosial, sementara Kemenko PM berperan memastikan integrasinya agar selaras dengan agenda penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif dan inklusif menuntut agenda kebijakan yang terpadu, yang memperkuat keterhubungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan komitmen atas RPJMN Tahun 2025–2029 dan tindak lanjut Inpres 8/2025, SKP2 diarahkan pada tiga agenda utama: reformasi bantuan sosial, transformasi sistem perlindungan sosial, dan penguatan SJSN. Dalam lingkup ini, Kemenko PM berperan sebagai pengampu PP Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif sekaligus koordinator pelaksanaan Inpres 8/2025, sehingga dapat memastikan seluruh agenda lintas K/L berjalan terpadu dan konsisten mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.

Agenda reformasi bantuan sosial berfokus pada perbaikan penargetan, penguatan komplementaritas, serta keterhubungan dengan agenda pemberdayaan. Reformasi ini dijalankan terutama dalam SP2 melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen integrasi bantuan dan jaminan sosial, serta diperkuat oleh SP4 yang memastikan akses fasilitas perlindungan. Reformasi mencakup empat arah utama: (1) reformasi bansos tunai bersyarat yang berorientasi pada investasi SDM dan terintegrasi dengan bantuan pendidikan (PIP/KIP) serta layanan pendidikan afirmatif (Sekolah Rakyat); (2) dukungan berkelanjutan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang dihubungkan dengan layanan kesehatan dan perawatan; (3) penyesuaian manfaat berdasarkan kemahalan wilayah untuk keadilan distribusi; dan (4) pembatasan waktu manfaat yang diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas dan kemandirian, guna mendukung skema graduasi kemiskinan.

Dalam konteks ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan Kemensos, Kemendikbud, dan K/L terkait lainnya agar berbagai program antar-K/L dapat bersinergi dan berjalan efektif. Selain itu, Kemenko PM juga berperan untuk mengawal agar reformasi bansos selaras dengan KP Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan yang juga dimandatkan kepada Kemenko PM. Dengan arah ini, sistem bantuan sosial tidak hanya menjadi bantalan perlindungan, tetapi juga menjadi landasan graduasi kemiskinan yang memperkuat pencapaian indikator SS1.

Selain reformasi bantuan sosial, SKP2 juga mencakup agenda transformasi perlindungan sosial. Arah utamanya meliputi: (1) perluasan cakupan perlindungan terhadap berbagai risiko, termasuk bencana dan perubahan iklim; (2) pemulihan dan reintegrasi sosial-ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); (3) peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia; serta (4) peningkatan akses layanan perawatan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, serta pekerja perawatan, terutama perempuan. Agenda ini dikoordinasikan oleh Kemenko PM bersama Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan K/L terkait lainnya untuk memastikan kebijakan lebih adaptif dan inklusif. Dengan demikian, perlindungan sosial adaptif menjadi instrumen utama menjaga ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap guncangan sosial-ekonomi.

Keempat arah agenda tersebut memiliki relevansi langsung dengan proyek prioritas dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Arah pertama dan kedua terkait dengan Pro-P Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan. Arah ketiga selaras dengan Pro-P Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara inklusif. Sedangkan arah keempat berhubungan dengan Pro-P Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain serta Pro-P Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa agenda transformasi perlindungan sosial dalam SKP2 sepenuhnya berada dalam koridor RPJMN dan memperkuat mandat koordinasi Kemenko PM sebagai pengampu PP Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif.

Selaras dengan transformasi perlindungan sosial, penguatan SJSN juga menjadi prioritas SKP2. Agenda ini dijalankan melalui koordinasi Kemenko PM dengan DJSN sesuai amanat UU 40/2004. Reformasi SJSN ini sekaligus merupakan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang dimandatkan kepada Kemenko PM bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Fokus utamanya meliputi: (1) reformasi regulasi agar lebih adaptif; (2) perluasan kepesertaan, termasuk bagi pekerja informal dan migran; (3) penguatan kualitas layanan dan tata kelola; serta (4) peningkatan ketahanan pembiayaan. Dengan langkah ini, Kemenko PM memastikan SJSN diperkuat sebagai tulang punggung perlindungan sosial nasional yang adaptif dan berkelanjutan.

Melalui 3 (tiga) agenda utama reformasi bantuan sosial, transformasi perlindungan sosial, dan penguatan SJSN, SKP2 berfungsi sekaligus sebagai instrumen pengelolaan risiko pencapaian Sasaran Strategis 1. Reformasi bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi risiko tumpang tindih penyaluran dan tidak terjangkau rumah tangga miskin ekstrem, sehingga dukungan lebih tepat sasaran dan inklusif. Transformasi perlindungan sosial dan penguatan SJSN menjawab risiko rendahnya cakupan perlindungan pekerja informal, tingginya peserta nonaktif, serta ketimpangan mutu layanan, dengan mendorong perluasan kepesertaan dan perbaikan kualitas jaminan sosial. Sementara itu, penguatan akses layanan perawatan mengatasi risiko lemahnya

perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan pekerja perawatan.

Dengan mitigasi risiko tersebut, SKP2 berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator SS1, yaitu meningkatnya persentase keluarga miskin/rentan penerima bansos dan jaminan sosial, meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, serta terjaganya keberlanjutan aktivitas usaha dan pekerjaan rumah tangga miskin dan rentan yang mendukung peningkatan persentase penduduk berusaha atau bekerja. Dengan demikian, SKP2 tidak hanya menjadi bantalan protektif, tetapi juga pondasi transformatif yang memungkinkan masyarakat miskin dan rentan melangkah menuju agenda pemberdayaan dalam SKP3.

3.2.1.3. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Optimalisasi Pemberdayaan untuk Peningkatan Kemandirian Masyarakat

SKP3 berfokus pada optimalisasi pemberdayaan untuk kemandirian masyarakat, yang menjadi tahap penting dalam lintasan strategi pencapaian SS1. Arah kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong rumah tangga miskin dan rentan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, tetapi juga memperkuat lapisan *admiring middle class* serta kelas menengah agar lebih tangguh menghadapi guncangan dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan lintasan SKP, jika SKP1 menyediakan fondasi data dan SKP2 menjadi bantalan perlindungan, maka SKP3 berfungsi sebagai motor pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan peluang ekonomi masyarakat.

Peran motor pemberdayaan dalam SKP3 ini terutama menopang SP1 yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, SP5 yang menekankan peningkatan kapasitas serta penyediaan akses, dan SP6 yang diarahkan pada penguatan kemandirian sosial dan ekonomi. Ketiganya menjadi inti lintasan pemberdayaan yang memastikan masyarakat memiliki peluang berusaha dan bekerja secara berkelanjutan, melalui instrumen Kartu Usaha Produktif. Selain itu, SKP3 juga berperan menghubungkan instrumen Kartu Kesejahteraan dalam SP2 dengan agenda pemberdayaan melalui integrasi Kartu Usaha Afirmatif, sehingga dukungan bansos dan jaminan sosial tidak berhenti sebagai bantuan, melainkan menjadi pijakan peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat (Gambar 3.5).

Gambar 3.5 Hubungan antara SKP 3 dan Sasaran Program



Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, relevansi SKP3 tercermin dari dua prioritas nasional. *Pertama*, dalam PN 3, Kemenko PM berperan sebagai pengampu untuk sasaran peningkatan proporsi industri kreatif

dalam PDB. Peran ini dijalankan melalui koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengampu PP ketiga mengenai peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, serta dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengampu KP pengembangan koperasi sektor industri. Dalam konteks ini, kerangka kebijakan nasional untuk penguatan ekonomi kreatif sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1.2 menjadi rujukan penting. *Kedua*, dalam PN 6, Kemenko PM menjadi pengampu PP ketiga yang menekankan peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif. Bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem, peran ini selaras dengan Inpres 8/2025, khususnya strategi peningkatan pendapatan.

Sebagai koordinator dalam pelaksanaan Inpres 8/2025, Kemenko PM memastikan strategi peningkatan pendapatan dijalankan secara terpadu lintas K/L, dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditugaskan sebagai pengampu strategi peningkatan pendapatan dalam Inpres ini. Dengan pengaturan peran tersebut, arah kebijakan SKP3 dapat memastikan agenda pemberdayaan tidak hanya memperkuat lapisan *admiring middle class* dan kelas menengah, tetapi juga mendukung mobilitas sosial rumah tangga miskin dan rentan.

Relevansi SKP3 dalam RPJMN dan Inpres tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam empat agenda utama pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, penguatan ekosistem usaha dan akses pembiayaan yang inklusif melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan usaha ultra mikro dengan dukungan instrumen seperti Kartu Usaha Produktif. *Kedua*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan pendampingan usaha, yang diintegrasikan dengan pemanfaatan Kartu Usaha Produktif agar pembiayaan yang diterima benar-benar meningkatkan keterampilan dan daya saing. *Ketiga*, pengembangan skema graduasi kemiskinan, yang menjembatani perlindungan sosial, melalui Kartu Kesejahteraan, dengan pemberdayaan ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif. *Keempat*, penguatan inklusivitas agar kelompok rentan dan komunitas adat memperoleh akses setara terhadap peluang ekonomi. Keempat agenda ini dijalankan melalui koordinasi lintas K/L dengan peran Kemenko PM sebagai pengampu dan pengawal integrasi kebijakan, sehingga arah SKP3 tidak terfragmentasi dalam program sektoral, tetapi terjalin sebagai lintasan terpadu yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.

Agenda pertama SKP3 adalah penguatan ekosistem usaha dan akses pembiayaan yang inklusif. Fokusnya memastikan UMKM dan koperasi memperoleh dukungan memadai untuk memperluas pasar, mengakses permodalan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan. Instrumen Kartu Usaha Produktif menjadi pengungkit utama untuk mengintegrasikan akses pembiayaan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah. Agenda ini terutama dijalankan melalui SP1, dengan keterkaitan pada SP6 dalam menghasilkan kemandirian ekonomi. Arah kebijakan ini selaras dengan Pro-P perluasan akses pembiayaan dan Pro-P penguatan koperasi, yang menegaskan pentingnya ekosistem usaha yang berdaya saing. Dalam konteks ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan K/L teknis agar kebijakan berjalan konsisten dengan arah pembangunan nasional, sehingga dukungan pembiayaan tidak hanya memperbesar skala usaha, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru.

Agenda kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang dijalankan melalui dua konteks utama, yaitu peningkatan daya saing usaha masyarakat dan peningkatan daya saing dan

perlindungan tenaga kerja luar negeri. Pada konteks pertama, Kemenko PM mengoordinasikan K/L teknis agar dukungan berupa pelatihan keterampilan, inkubasi wirausaha, dan pendampingan UMKM berjalan terpadu dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Instrumen Kartu Usaha Produktif digunakan untuk mengintegrasikan akses pembiayaan dengan peningkatan keterampilan, sehingga modal yang diterima pelaku usaha benar-benar memperkuat produktivitas dan daya saing. Agenda ini dijalankan melalui SP1, SP5, dan SP6, dengan relevansi terhadap Pro-P peningkatan kapasitas tenaga kerja UMKM serta KP tata kelola pendampingan, yang menekankan pentingnya kualitas SDM pendamping bagi keberhasilan pemberdayaan. Dengan arah kebijakan ini, peningkatan kapasitas SDM dalam konteks usaha tidak hanya mendukung keberlanjutan UMKM, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian indikator SS1, khususnya peningkatan jumlah penduduk yang berusaha atau bekerja.

Pada konteks Kedua, peningkatan daya saing dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dijalankan melalui SP1 dengan sinkronisasi kebijakan persiapan keberangkatan, penempatan, dan perlindungan PMI agar kesejahteraan mereka lebih terjamin. Relevansi agenda ini tercermin dalam Pro-P persiapan penempatan dan perlindungan PMI, yang menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri. Dalam konteks ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan KemenPPMI dan K/L teknis terkait untuk memastikan kebijakan perlindungan PMI tidak terlepas dari agenda pemberdayaan, termasuk pemanfaatan remitansi untuk usaha produktif. Dengan demikian, penguatan kapasitas tenaga kerja luar negeri mendukung perlindungan sosial sekaligus memperkuat kontribusi PMI terhadap pencapaian indikator SS1.

Agenda ketiga adalah pengembangan skema graduasi kemiskinan dan kewirausahaan afirmatif, yang menjembatani kebijakan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Melalui SP2, dukungan bansos dan jaminan sosial yang disalurkan dengan Kartu Kesejahteraan ditransformasikan menjadi basis pemberdayaan melalui Kartu Usaha Afirmatif bagi keluarga desil 1–4. Lintasan ini diperkuat melalui SP1 dengan pemanfaatan Kartu Usaha Produktif bagi kelompok desil 5 ke atas, sehingga capaian perlindungan sosial berlanjut pada peningkatan daya saing usaha. Kedua instrumen ini diarahkan untuk menghasilkan outcome dalam SP6, dengan dukungan kapasitas dari SP5. Arah kebijakan ini selaras dengan Pro-P kewirausahaan afirmatif dan Pro-P UMKM berkelanjutan. Dalam hal ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan lintas K/L agar proses transisi dari penerima bantuan menuju pelaku usaha produktif berlangsung terintegrasi. Dengan kerangka ini, agenda SKP3 mendorong graduasi kemiskinan sekaligus memperkuat basis kelas menengah sebagai pilar pembangunan.

Agenda keempat adalah penguatan inklusivitas agar pemberdayaan menjangkau kelompok rentan dan komunitas yang kerap terpinggirkan. Melalui SP5 dan SP6, kebijakan diarahkan untuk memastikan masyarakat adat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lain memperoleh akses setara terhadap peluang usaha maupun layanan sosial-ekonomi. Arah kebijakan ini selaras dengan Pro-P UMKM berkelanjutan, yang menekankan keberlanjutan sekaligus keadilan sosial dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan K/L teknis dan aktor nonpemerintah agar program pemberdayaan komunitas berjalan inklusif. Dengan demikian, agenda pemberdayaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi ketimpangan dan

memperkuat kohesi sosial.

Melalui keempat agenda tersebut, SKP3 sekaligus berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Risiko stagnasi produktivitas dan keterbatasan akses pembiayaan UMKM diminimalkan melalui penguatan ekosistem usaha. Risiko *mismatch* keterampilan dan lemahnya perlindungan PMI diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM dan sinkronisasi kebijakan penempatan pekerja migran. Risiko ketergantungan pada bansos serta rendahnya tingkat graduasi kemiskinan diantisipasi dengan pengembangan kewirausahaan afirmatif yang menjembatani perlindungan sosial dan pemberdayaan. Sementara itu, risiko eksklusi kelompok rentan diperkecil melalui agenda inklusivitas yang memastikan akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mitigasi risiko tersebut, SKP3 berkontribusi langsung pada pencapaian indikator SS1, khususnya peningkatan persentase penduduk yang berusaha atau bekerja, sekaligus memperkuat lapisan *admiring middle class* dan kelas menengah. Peran ini menegaskan SKP3 sebagai motor pemberdayaan yang menghubungkan perlindungan sosial dengan transformasi ekonomi masyarakat, serta menjadi landasan bagi penguatan pembangunan wilayah dalam SKP4.

3.2.1.4. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Berkelanjutan untuk Desa, Daerah Tertinggal dan Tertentu

SKP4 berfokus pada percepatan pembangunan berkelanjutan untuk desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu sebagai bagian penting dari lintasan strategi pencapaian Sasaran Strategis 1. Jika SKP1 menyediakan basis data, SKP2 memberikan bantalan perlindungan, dan SKP3 menggerakkan pemberdayaan, maka SKP4 memastikan seluruh agenda tersebut memiliki basis wilayah yang kokoh dan merata. Peran ini terutama diwujudkan melalui SP3, yang menekankan koordinasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu, serta SP5, yang berfokus pada percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses (Gambar 3.6). Dengan demikian, SKP4 menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi spasial pembangunan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memastikan hasil pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan di tingkat lokal.

Gambar 3.6 Hubungan antara SKP 4 dan Sasaran Program



Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, SKP4 terkait langsung dengan PN 6, khususnya melalui Program Prioritas Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi keempat dalam kerangka pengentasan kemiskinan yang menekankan penguatan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1.1. Dalam pelaksanaannya, Kemenko PM berperan mengoordinasikan Kementerian Desa PDT sebagai pengampu PP ini agar arah pembangunan desa dan percepatan penanganan daerah tertinggal berjalan selaras dengan agenda

penghapusan kemiskinan. Relevansi SKP4 dalam pengentasan kemiskinan semakin nyata dalam konteks Inpres 8/2025, di mana Kemenko PM ditugaskan sebagai pengampu strategi pengurangan kantong kemiskinan. Selain itu, SKP4 turut berkontribusi pada PN 3 dengan memperluas rantai pasok ekonomi kreatif di tingkat lokal, terutama di wilayah di luar Jawa, sehingga dampak ekonomi kreatif dapat dirasakan lebih merata. Dengan demikian, SKP4 menegaskan perannya sebagai penguat basis wilayah yang memastikan pembangunan desa tertinggal tidak terpisah dari agenda pengentasan kemiskinan, sekaligus terhubung dengan penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan.

Relevansi SKP4 dalam RPJMN dan Inpres 8/2025 diterjemahkan ke dalam tiga agenda utama. *Pertama*, percepatan penyediaan layanan dasar desa dan perdesaan, terutama di daerah tertinggal dan daerah tertentu, untuk memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar semakin merata. *Kedua*, penguatan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan, dengan fokus khusus di wilayah tertinggal dan tertentu agar perekonomian lokal lebih produktif dan tangguh terhadap risiko iklim maupun bencana. *Ketiga*, peningkatan kompetensi pendamping pembangunan, terutama pendamping desa, melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan penerapan standar kompetensi agar proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dapat terwujud secara lebih sistematis. Ketiga agenda ini dijalankan secara terpadu melalui koordinasi lintas K/L oleh Kemenko PM, sehingga percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal dan daerah tertentu benar-benar mendukung pencapaian SS 1.

Agenda pertama difokuskan pada percepatan penyediaan layanan dasar di desa dan perdesaan, terutama di daerah tertinggal dan daerah tertentu. Arah kebijakan ini sejalan dengan proyek prioritas dalam PP ketujuh yang menekankan pemenuhan infrastruktur dasar, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta transformasi pembangunan di kawasan transmigrasi dan perbatasan. Selain itu, agenda ini juga terkait dengan penguatan pengelolaan kawasan konservasi agar pembangunan di wilayah khusus berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dengan koordinasi Kemenko PM, agenda ini memastikan bahwa pelayanan dasar dan pembangunan wilayah afirmatif tidak berjalan parsial, tetapi mendukung percepatan pengurangan kantong kemiskinan serta memperkuat fondasi spasial pembangunan.

Agenda kedua diarahkan pada penguatan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat desa, terutama di wilayah tertinggal dan daerah tertentu. Relevansi agenda ini tercermin dalam kerangka RPJMN yang menekankan transformasi ekonomi desa, ketahanan sosial, pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan. Dalam kerangka ini, Kemenko PM memfasilitasi inisiatif yang mendorong inovasi dan kemandirian desa, seperti koordinasi pelaksanaan Anugerah Mandaya Award. Dengan langkah ini, agenda SKP4 tidak hanya memperkuat basis ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan resiliensi sosial dan lingkungan, sehingga mendukung pencapaian indikator Sasaran Strategis 1 terkait peningkatan kemandirian masyarakat.

Agenda ketiga berfokus pada peningkatan kompetensi pendamping pembangunan, terutama pendamping desa, sebagai prasyarat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud secara sistematis. Arah kebijakan ini selaras dengan RPJMN yang menekankan penguatan tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif, serta peningkatan kapasitas SDM pendamping melalui standar kompetensi. Khusus untuk pendamping

desa, diperlukan reorientasi fokus dari semata-mata penguatan tata kelola pemerintahan desa menuju pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan kelembagaan desa. Dalam konteks ini, Kemenko PM mengoordinasikan penyusunan kebijakan sistem pemantauan kinerja pembangunan desa melalui dashboard desa prioritas, serta menjalankan fungsi pengendalian untuk memastikan kontribusi pendamping desa benar-benar mendukung peningkatan kemandirian masyarakat. Dengan penguatan peran pendamping secara lebih terarah, agenda ini memastikan program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui ketiga agenda tersebut, SKP4 berfungsi sebagai instrumen pengelolaan risiko dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Risiko keterbatasan akses layanan dasar dan kesenjangan infrastruktur di desa dan wilayah afirmatif diatasi melalui agenda percepatan penyediaan layanan dasar, sehingga masyarakat miskin dan rentan memperoleh akses yang lebih merata. Risiko stagnasi ekonomi desa, lemahnya ketahanan sosial, dan kerentanan terhadap iklim serta bencana diantisipasi melalui agenda penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mendorong produktivitas dan ketahanan penghidupan. Sementara itu, risiko rendahnya efektivitas pendamping desa dalam mendukung kemandirian masyarakat dikelola melalui agenda peningkatan kompetensi pendamping, dengan reorientasi fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa. Dengan mitigasi risiko tersebut, SKP4 berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Sasaran Strategis 1, terutama peningkatan persentase keluarga miskin/rentan penerima dukungan sosial dan peningkatan persentase penduduk yang berusaha atau bekerja, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa serta daerah tertinggal dan tertentu.

3.2.2. Program dan Sasaran Program untuk Mencapai Sasaran Strategi 2

Untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, inovatif, dan berintegritas (SS2), Kemenko PM menetapkan Program Dukungan Manajemen sebagai instrumen utama. Program Dukungan Manajemen dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sasaran Program 7 (SP7), yaitu meningkatnya efektivitas organisasi, akuntabilitas kinerja, integritas kelembagaan, dan profesionalisme aparatur (Gambar 3.7). SP7 mencakup seluruh aspek layanan manajemen internal hukum, organisasi, persidangan, komunikasi, data, serta pengawasan sehingga menjadi landasan operasional bagi tata kelola Kemenko PM yang adaptif dan akuntabel. Melalui dukungan manajemen, Kemenko PM tidak hanya memastikan kelancaran fungsi organisasi internal, namun juga berkontribusi langsung pada pencapaian target Reformasi Birokrasi Nasional.

Gambar 3.7 Hubungan antara Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Program 7



Program dukungan manajemen tidak hanya berfungsi untuk memastikan efektivitas organisasi internal, tetapi juga sebagai pendorong keberhasilan pelaksanaan fungsi SKP lintas sektor bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam SS1. Sebagai contoh, pelaksanaan SKP dalam SP 1 (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pekerja Migran) diperkuat melalui layanan hukum dan organisasi di bawah SP 7 yang menjamin kepastian regulasi dan tata kelola perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, Dukungan Manajemen memiliki fungsi ganda: pertama, mendorong pencapaian indikator SS2 berupa peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang ditetapkan oleh KemenpanRB; kedua, menjadi instrumen manajemen risiko untuk mengatasi kelemahan kelembagaan yang telah diidentifikasi pada Bab 2, seperti stagnasi inovasi layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung transformasi digital, serta potensi masalah integritas.

Untuk mendukung pencapaian SS2 sekaligus mengelola risiko kelembagaan, SP7 diarahkan pada lima agenda utama.

1. Akuntabilitas Kinerja, penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga koordinasi lintas sektor dapat ditopang dengan data dan capaian yang terukur.
2. Efektivitas Organisasi, penyempurnaan struktur, tata kelola, dan mekanisme kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan mampu mengawal dan mensinkronisasikan arah kebijakan strategis lintas K/L.
3. Transparansi dan Integritas, penyelenggaraan layanan hukum, komunikasi, dan pengelolaan data yang terbuka, akurat, dan akuntabel sebagai instrumen membangun kepercayaan publik.
4. Kualitas Pengawasan, penguatan fungsi audit internal dan pengendalian sebagai jaminan integritas kelembagaan serta memastikan setiap kebijakan yang dikawal sesuai prinsip good governance.
5. Profesionalisme Aparatur, pembinaan SDM aparatur agar memiliki kompetensi, inovasi, dan integritas sesuai tuntutan reformasi birokrasi agar mampu mengemban fungsi SKP secara optimal.

Kelima agenda ini sejalan dengan prinsip *adaptive governance* dalam RPJMN 2025–2029, di mana tata kelola kelembagaan yang kuat menjadi *enabling factor* bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dengan langkah tersebut, SP7 berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko kelembagaan: memperkecil stagnasi inovasi layanan, meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung reformasi struktural dan transformasi digital, serta memperkuat sistem integritas.

Melalui penguatan SP7, pencapaian indikator SS2 berupa peningkatan IRB dapat dipastikan, sekaligus menopang pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang diamanatkan kepada Kemenko PM. Dengan kata lain, keberhasilan SS2 tidak hanya merefleksikan kualitas internal Kemenko PM, tetapi juga menjadi pengungkit yang memungkinkan SS1 berjalan efektif, sehingga peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial-ekonomi masyarakat dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penjabaran atas peran Kemenko PM dibutuhkan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, maka regulasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kerangka regulasi nasional dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan kerangka regulasi Kemenko PM untuk menguatkan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PM.

3.3.1. Kerangka Regulasi Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 telah menunjukkan prioritas regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan tujuh belas prioritas pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat delapan Program Prioritas (PP) yang termasuk dalam domain Kemenko PM serta K/L terkait, yaitu:

1. PP ke-1 yaitu mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. PP ke-5 yaitu pemberantasan kemiskinan;
3. PP ke-7 yaitu Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
4. PP ke-10 yaitu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
5. PP ke-12 yaitu menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
6. PP ke-13 yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
7. PP ke-14 yaitu melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM melalui program Kredit Usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
8. PP ke-17 yaitu pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

3.3.2. Kerangka Regulasi Kemenko PM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis kemenko PM, diusulkan beberapa regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan sinkronisasi,

koordinasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko PM. Regulasi yang diusulkan berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran strategis Kemenko PM. Usulan kerangka regulasi secara detail dapat dilihat pada Huruf F tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Kemenko PM.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kemenko PM dalam menjalankan peran sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian terhadap K/L di bawah koordinasinya memiliki kerangka kelembagaan sebagai fondasi operasional dan strategis agar dapat memastikan bahwa kebijakan lintas sektor berjalan terpadu dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan tersebut mencakup tugas dan fungsi sebagai kementerian koordinator, struktur organisasi, proses bisnis dalam penanganan isu bidang pemberdayaan masyarakat antar-K/L teknis, proses bisnis hubungan kerja antar unit di Kemenko PM, serta SDM yang dimiliki Kemenko PM.

3.4.1. Tugas dan Fungsi Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Perpres 146/2024 menyebutkan bahwa Kemenko PM mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada mandat untuk melaksanakan PN 3, Kemenko PM melaksanakan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan:

- Kementerian UMKM yaitu kementerian yang bertugas dalam hal perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kewirausahaan;
- Kementerian Koperasi yaitu kementerian yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, pengembangan talenta, peningkatan daya saing, dan pengawasan koperasi;
- Kementerian Ekonomi Kreatif yaitu kementerian yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan di bidang ekonomi kreatif;
- Badan Ekonomi Kreatif yaitu badan yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan K/L tersebut merujuk pada SP1 (meningkatnya koordinasi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran) dan SP5 (meningkatnya koordinasi kebijakan percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses).

Dalam melaksanakan mandat PN6, Kemenko PM melaksanakan tugas dan fungsi SKP dengan:

- Kementerian Sosial yaitu kementerian yang menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- Kementerian Desa PDT yaitu kementerian yang menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan K/L tersebut merujuk pada SP2 (meningkatnya

koordinasi kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial), SP3 (meningkatnya koordinasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu), SP4 (meningkatnya koordinasi kebijakan percepatan fasilitas dan perlindungan kesejahteraan), dan SP6 (meningkatnya koordinasi serta fasilitasi kebijakan kemandirian sosial dan ekonomi).

Namun demikian, terdapat beberapa keterkaitan lintas prioritas yang bersinggungan dengan kementerian/lembaga yang secara substantif berada dalam PN 2 dan PN 7, khususnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Isu pelindungan pekerja migran, meskipun secara langsung tercakup dalam PN 2 dan 7, tetap merupakan bagian integral dari Sasaran Program 1 (meningkatnya koordinasi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran). Oleh karena itu, Kemenko PM melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan KemenP2MI sebagai kementerian yang menetapkan kebijakan pelindungan pekerja migran, serta dengan BP2MI sebagai lembaga non-kementerian pelaksana kebijakan teknis penempatan, pelayanan, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan mandat koordinatif, Kemenko PM juga mengampu dua lembaga non struktural strategis, yaitu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

1. BP Taskin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024, bertugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Fungsi-fungsi BP Taskin antara lain mencakup penyusunan rencana induk dan program percepatan, pengendalian efektivitas pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan lintas K/L. Dalam konteks kelembagaan, BP Taskin berada di bawah koordinasi langsung Kemenko PM melalui Deputy Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan menjadi instrumen penghubung antara pelaksana teknis dan pengambil kebijakan.
2. DJSN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014, memiliki fungsi perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam struktur koordinasi, DJSN melekat pada Kemenko PM melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi kelembagaan. Sekretariat DJSN berada dalam struktur Sekretariat Kemenko PM, memperkuat posisi Kemenko PM sebagai koordinator utama dalam tata kelola jaminan sosial nasional lintas sektor.

3.4.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Perpres 146/2024, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu;
- e. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi; dan
- f. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong

efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Kemenko PM, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut kerangka kelembagaan Kemenko PM telah ditetapkan berdasarkan Perpres 146/2024 sebagaimana dapat dilihat pada Huruf H tentang Struktur Organisasi Kemenko PM Tahun 2025-2029.

Perpres 146/2024 juga membekali Kemenko PM dengan kewenangan yang diperlukan dalam menanggapi dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Perpres ini, di lingkungan Kemenko PM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari jumlah isu strategis Kemenko PM yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, serta dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur berdasarkan Perpres 146/2024. Dalam rangka membantu sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Deputy, maka dibentuk struktur organisasi pada masing-masing Deputy. Kemenko PM terdiri dari 3 (tiga) Deputy, di bawah struktur Deputy akan dibutuhkan masing-masing satu jabatan Sekretaris Deputy serta lima jabatan Asisten Deputy pada Deputy 1 dan 2 dan 4 (empat) jabatan Asisten Deputy pada Deputy 3.

Untuk membantu tugas fungsi Sekretaris Deputy dibutuhkan tenaga fungsional tertentu, seperti arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lainnya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu di bawah Asisten Deputy yang dibutuhkan adalah Analis Kebijakan dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang terkait.

Struktur Sekretariat Kemenko PM membutuhkan tiga biro dan masing-masing biro akan dibantu oleh pejabat Administrator dan pejabat Pengawas. Masing-masing biro pun membutuhkan tenaga profesional dari jabatan fungsional tertentu, di antaranya arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Sedangkan Struktur Inspektorat membutuhkan satu Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat Huruf I tentang Tujuan Kemenko PM Tahun 2025-2029.

3.4.3. Proses Bisnis

Untuk memastikan pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian berjalan konsisten dengan mandat Perpres 146/2024, Kemenko PM menetapkan proses bisnis yang menjadi tata hubungan kerja antarunit internal serta antar-K/L di bidang pemberdayaan masyarakat. Proses bisnis ini mengoperasionalisasi Sasaran Strategis melalui dua jalur: (i) mendukung pencapaian SS1 melalui enam Sasaran Program (SP1–SP6) yang diturunkan dari lintasan SKP1–SKP4 (data–perlindungan–pemberdayaan–desa), serta (ii) menopang pencapaian

SS2 melalui SP7 yang memperkuat tata kelola kelembagaan dan dukungan manajemen internal. Dengan cara ini, proses bisnis berfungsi ganda: menjamin koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memastikan fondasi kelembagaan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas.

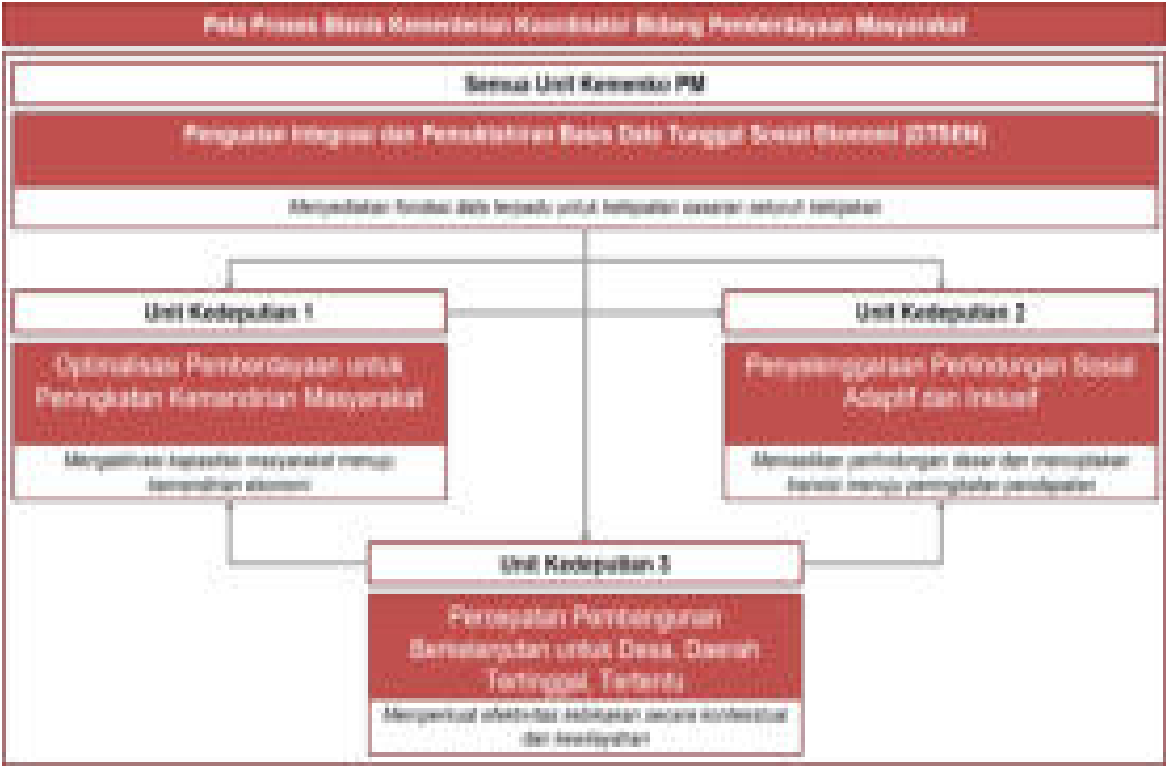
Secara umum, proses bisnis Kemenko PM dirancang untuk memastikan seluruh fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian berjalan konsisten lintas sektor. Sesuai Perpres 146/2024 Pasal 29–31, proses bisnis menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi internal, serta dengan kementerian/lembaga mitra yang dikoordinasikan. Dalam kerangka inilah, empat fokus arah kebijakan SKP diterjemahkan ke dalam mekanisme koordinasi kelembagaan: tiga Kedeputian, Sekretariat, dan Staf Ahli Kemenko PM bekerja terpadu bersama dua lembaga nonstruktural yang diampu langsung, yaitu DJSN dan BP-Taskin, serta enam kementerian/lembaga teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM (Kemensos, KemenPPMI/BP2MI, Kemendes PDTT, Kemenkop, KemenUMKM, dan Kemenparekraf/Bekraf). Gambar 3.8 memperlihatkan peta besar mekanisme sinkronisasi–koordinasi–pengendalian ini, yang menjadi landasan kerja Kemenko PM dalam menghubungkan arah kebijakan strategis lintas sektor dengan pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Gambar 3.8 Peta Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kemenko PM



Pada tingkat internal, Gambar 3.9 memperlihatkan bagaimana empat fokus SKP dibagi antarunit utama di organisasi Kemenko PM. Kedeputian 1 berfokus pada SKP pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, Kedeputian 2 pada SKP kesejahteraan sosial adaptif dan inklusif, dan Kedeputian 3 pada SKP pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Sementara itu, SKP Penguatan Integrasi dan Pemutakhiran Basis Data Tunggal Sosial Ekonomi bersifat lintas-unit dan dikerjakan oleh seluruh unsur Kemenko PM.

Gambar 3.9 Proses Bisnis SKP Kemenko PM



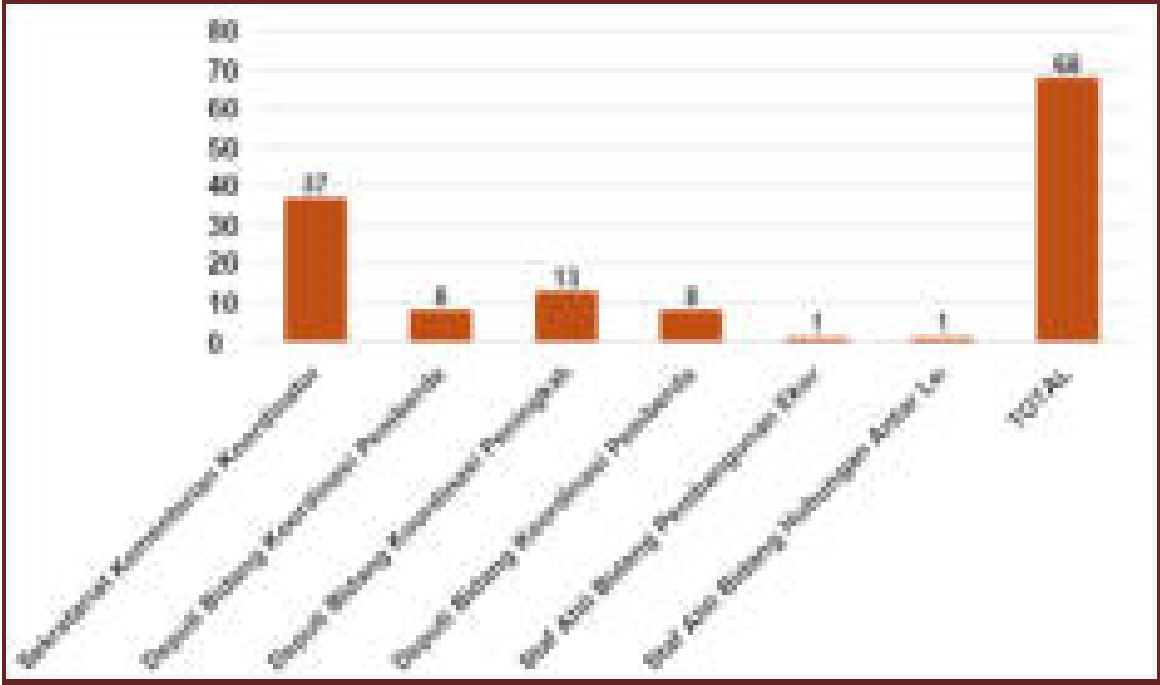
Dari struktur sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tersebut kemudian diturunkan pengampu Sasaran Program (SP) yang lebih operasional. Kedeputan 1 bertanggung jawab atas SP1 yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran. Kedeputan 2 mengampu SP2 terkait peningkatan kesejahteraan sosial, dengan dukungan langsung dari DJSN yang secara kelembagaan diketuai oleh Deputy 2. Selanjutnya, Kedeputan 3 mengampu SP3 yang berkaitan dengan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Sementara itu, BP-Taskin melalui Deputy 1 berperan dalam SP4 yang menekankan fasilitas dan perlindungan kesejahteraan, sedangkan Deputy 2 BP-Taskin menangani SP5 yang berhubungan dengan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses. Adapun SP6 difasilitasi oleh Biro MKK di bawah Sekretariat Kemenko PM bersama Staf Ahli, dengan fokus pada penguatan kemandirian sosial dan ekonomi. Dengan pembagian pengampu yang jelas ini, setiap SP memiliki basis kelembagaan yang kuat, sehingga proses bisnis Kemenko PM dapat berjalan efektif, terukur, dan konsisten dalam menopang pencapaian sasaran strategis pertama.

Sebagai bagian dari tata kelola adaptif, proses bisnis Kemenko PM juga mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam pelaksanaan SKP dan SP. Setiap unit organisasi tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlakuan atas indikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian indikator sasaran strategis maupun indikator tujuan. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi bagian inheren dari siklus koordinasi lintas sektor, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja. Rincian mengenai indikasi risiko, bentuk perlakuan yang disiapkan, serta penanggung jawabnya secara lebih lengkap ditampilkan dalam tabel pada Huruf K tentang Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang sekaligus mempertegas akuntabilitas masing-masing unit dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kemenko PM.

3.4.4. Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan memperhatikan kondisi nyata sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada subbab 1.1.2, Kemenko PM menghadapi tantangan kebutuhan SDM yang kompleks, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun kompetensi jabatan fungsional dan struktural. Struktur organisasi yang ditetapkan melalui Perpres 146/2024 menjadi dasar kebutuhan terhadap tenaga profesional pendukung pelaksanaan koordinasi, seperti analis kebijakan, perancang peraturan, hingga auditor yang proporsional terhadap beban kerja koordinatif yang diemban. Saat ini jumlah ASN di lingkup Kemenko PM sebesar 68 orang dengan komposisi pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Pemetaan Jumlah ASN Kemenko PM



Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pengembangan SDM Kemenko PM akan difokuskan pada dua aspek utama: (1) pemenuhan kebutuhan jabatan sesuai struktur organisasi yang baru, dan (2) peningkatan kompetensi ASN melalui program pelatihan, manajemen talenta, dan pengembangan karir berbasis meritokrasi. Pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tetap menjadi dasar, namun akan dilengkapi dengan program strategis berbasis kebutuhan unit kerja dan isu strategis lintas sektor yang dikoordinasikan. Program strategis peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan adalah Program Senin Mantap Afirmasi Refleksi Transformasi (SMART). Program SMART merupakan wadah peningkatan kapasitas untuk mengetahui dinamika kondisi terkini khususnya isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, guna menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks, Kemenko PM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM, pembinaan karir, dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, serta promosi pegawai yang harus dilakukan secara teratur, adil, transparan, dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan dengan baik dan dapat mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Kemenko PM.

D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta dalam rangka mendukung tercapainya Tema dan Agenda RPJMN Tahun 2025-2029. Kemenko PM merumuskan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yang secara nyata ingin dicapai oleh Kemenko PM sebagaimana yang telah dijelaskan di Huruf B. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kemenko PM Tahun 2025-2029 diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja dan target kinerjanya.

Dalam memenuhi target kinerja, Kemenko PM akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan serta sumber lainnya yang resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendanaan ini mencakup alokasi dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dikelola untuk mendukung pelaksanaan program. Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan secara lebih detail terkait sasaran program, indikator kinerja program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

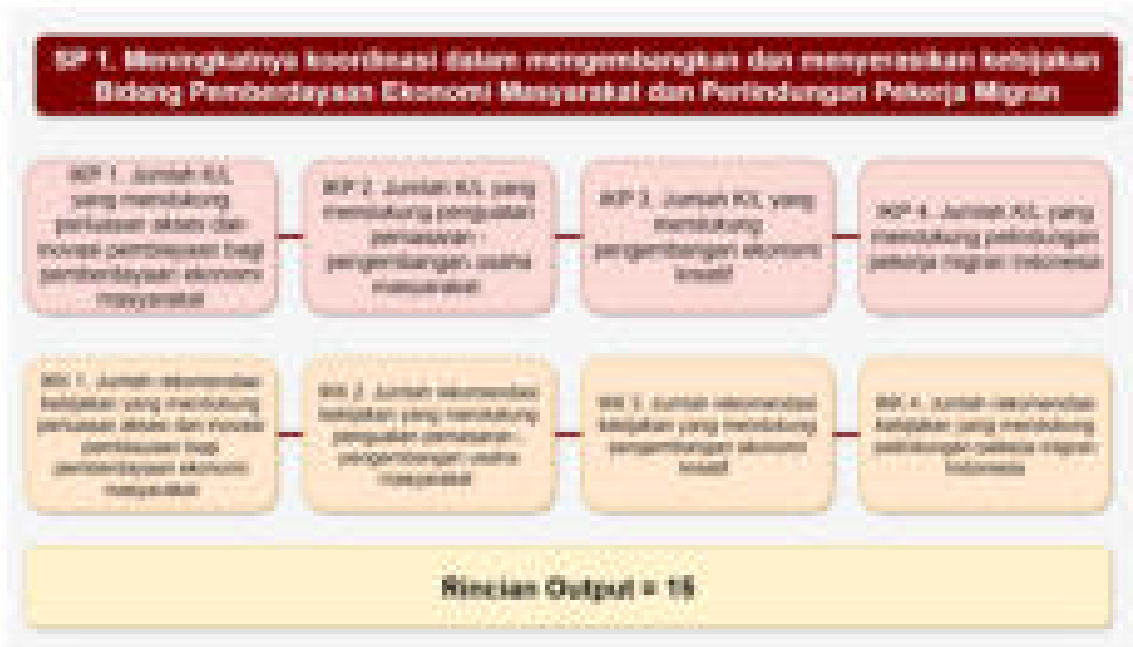
4.1.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, selama tahun 2025-2029 Kemenko PM akan melaksanakan satu program teknis yaitu Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen.

Keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik membutuhkan penetapan tolak ukur penilaian yaitu dengan Indikator Kinerja Program (IKP). IKP adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (outcome) kinerja program pada Unit Kerja Eselon I yang ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran program. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (output) kinerja program pada Unit Kerja Eselon II yang ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

4.1.2.1. Sasaran Program 1

Gambar 4. 1 Rincian Sasaran Strategis SP1



Sasaran Program 1 (SP1) menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran (Deputi 1) Kemenko PM dalam melakukan SKP dengan Kementerian/Lembaga terkait. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan.

Adapun IKK1 menggambarkan capaian kinerja asisten deputi (Asdep) Pembiayaan UMKM dan Koperasi dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK1 berkontribusi pada IKP1 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembiayaan UMKM dan Koperasi serta Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi.

IKK2 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pengembangan Usaha Masyarakat dan Pemasaran Usaha Masyarakat dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK2 berkontribusi pada IKP2 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kemitraan Usaha Masyarakat, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Manajemen Pemasaran & jaringan Usaha Masyarakat, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat, dst.

IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK 3 berkontribusi pada IKP 3 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, dst.

IKK 4 menggambarkan capaian kinerja Asdep Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK 4 berkontribusi pada IKP 4 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Penguatan Peraturan Perlindungan Pekerja Migran, dst. Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP 1 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: menyelaraskan arah kebijakan pembiayaan UMKM, koperasi, pengembangan dan pemasaran usaha, ekonomi kreatif, serta penempatan dan perlindungan pekerja migran yang ditetapkan oleh K/L teknis (Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kemenaker, BP2MI, dan lainnya) dengan strategi pemberdayaan ekonomi nasional dalam RPJMN.
- Koordinasi: memfasilitasi forum lintas K/L bersama Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, BP2MI, akademisi, mitra pembangunan, dan lainnya untuk merumuskan alternatif kebijakan yang adaptif—mulai dari skema pembiayaan UMKM, penguatan jejaring pemasaran, pengembangan kompetensi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, hingga mekanisme perlindungan pekerja migran.
- Pengendalian: melakukan pemantauan atas implementasi program pembiayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, mengidentifikasi kendala di lapangan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta memberikan masukan tindak lanjut kepada K/L pelaksana agar kebijakan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 1 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

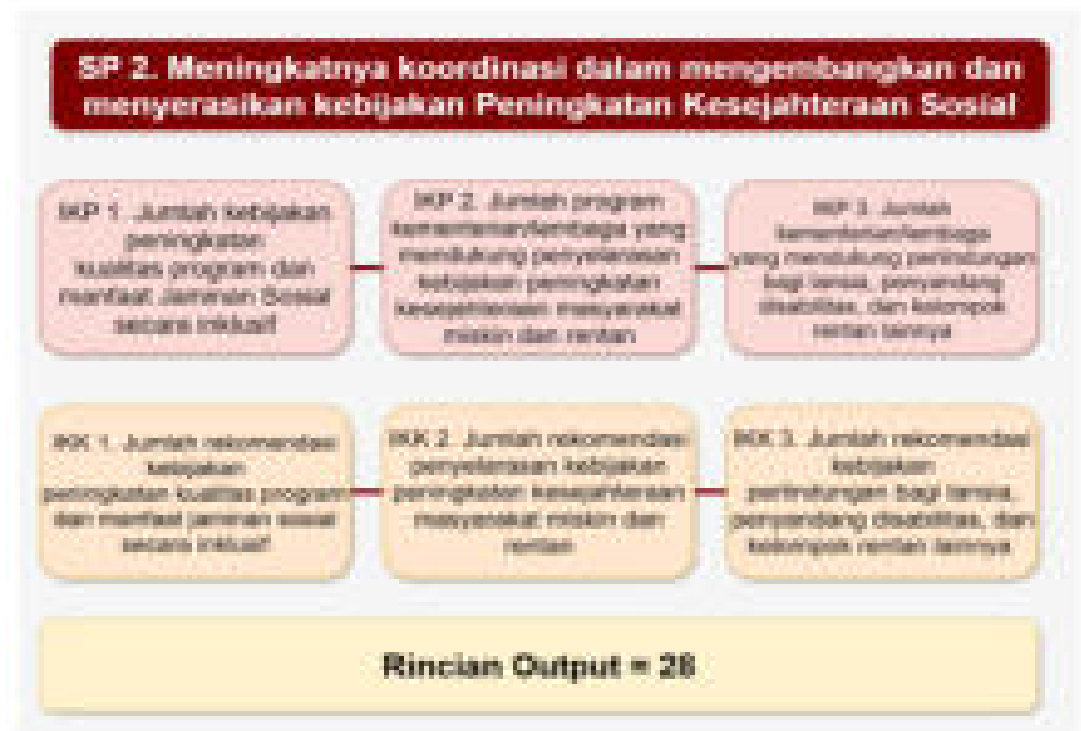
Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan
10	15	0	0	0	5	15

Tabel ini menggambarkan kontribusi Rincian Output (RO) dari Sasaran Program 1 terhadap berbagai indikator capaian RPJMN Tahun 2025–2029 yang menjadi mandat Kemenko PM. Distribusi RO menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari SP1 tertuju pada: Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan (15 RO) dan Proporsi penduduk kelas menengah (15 RO) serta Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (10 RO).

Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan pada SP 1 diarahkan untuk memiliki dampak nyata dalam penguatan ketenagakerjaan formal, pengembangan ekonomi masyarakat, dan penciptaan mobilitas kelas sosial (kelas menengah) melalui sasaran program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan pekerja migran. Hal ini sejalan dengan fokus SP 1 dalam memperkuat sinergi antar-K/L di bidang pembiayaan, pemasaran, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta perlindungan pekerja migran.

4.1.2.2. Sasaran Program 2

Gambar 4. 2 Rincian Sasaran Strategis SP2



Sasaran Program 2 menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Deputy 2) Kemenko PM serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam melakukan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian dengan Kementerian/Lembaga di antaranya Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dll.

Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK 1 menggambarkan capaian kinerja Asdep Jaminan Sosial dan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam kegiatan koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial. IKK 1 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya rekomendasi alternatif kebijakan bidang penguatan reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), rekomendasi alternatif kebijakan bidang penguatan program dan kelembagaan Jaminan Sosial Nasional, rekomendasi alternatif kebijakan inklusivitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kajian dan telaahan penyelenggaraan SJSN dst.

IKK 2 menggambarkan capaian kinerja Asdep Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asdep Pemberdayaan Sosial, serta Asdep Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan dalam kegiatan koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial. IKK 2 berkontribusi pada IKP 2 melalui rincian output di antaranya rekomendasi alternatif kebijakan bidang pemberdayaan sosial, rekomendasi alternatif kebijakan bidang perlindungan dan bantuan sosial, rekomendasi alternatif kebijakan bidang peningkatan kapasitas Masyarakat berkelanjutan, dst.

IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial serta Asdep Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Berkelanjutan dalam kegiatan koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial. IKK 3 berkontribusi pada IKP 3 melalui rincian output di antaranya rekomendasi alternatif kebijakan bidang penguatan layanan rehabilitasi dan aksesibilitas sosial, rekomendasi alternatif kebijakan skema konvergensi dan pemberdayaan yang inovatif.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP2 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: menyelaraskan arah kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bantuan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi dan aksesibilitas sosial yang ditetapkan Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L terkait lainnya dengan strategi perlindungan sosial adaptif dan inklusif sebagaimana tertuang dalam RPJMN.
- Koordinasi: memfasilitasi forum lintas K/L bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, akademisi, mitra pembangunan, dll untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Forum ini mencakup reformasi SJSN, integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan rehabilitasi, serta inovasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat berkelanjutan, dsb.
- Pengendalian: melakukan pemantauan terhadap implementasi program jaminan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial; mengidentifikasi kendala dan tantangan di lapangan; serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada K/L pelaksana agar kebijakan lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kelompok miskin, rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Tabel 4. 2 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 2 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

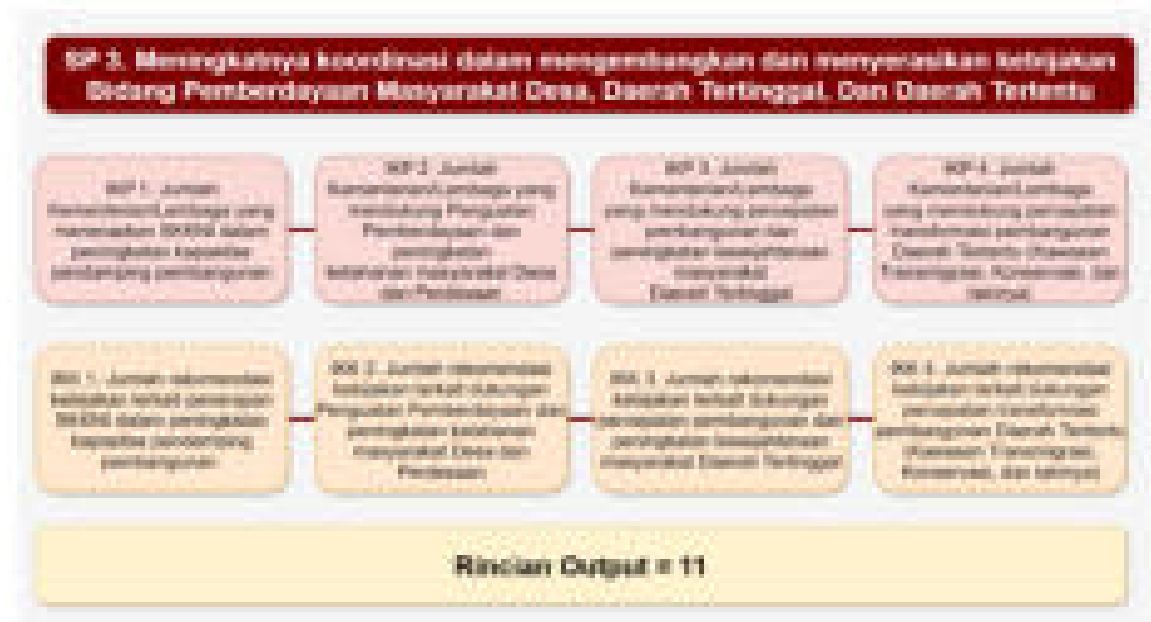
Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan
0	0	18	18	8	6	10

Tabel di atas menunjukkan distribusi kontribusi Rincian Output (RO) dari Sasaran Program 2 terhadap indikator-indikator RPJMN yang menjadi mandat Kemenko PM. Dari total 28 RO pada SP 2, distribusi kontribusi paling besar diberikan pada: Indikator “Tingkat Kemiskinan” dan “Tingkat Kemiskinan Ekstrem” (masing-masing 18 kontribusi), yang mencerminkan bahwa mayoritas RO dalam SP2 memang diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan secara

menyeluruh. Hal ini sejalan dengan mandat strategis Deputy 2 dan DJSN dalam memperkuat ekosistem perlindungan sosial nasional.

4.1.2.3. Sasaran Program 3

Gambar 4. 3 Rincian Sasaran Strategis SP3



Sasaran Program 3 menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran (Deputy 1) Kemenko PM dalam melakukan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian dengan Kementerian/Lembaga di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dll.

Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan, maupun persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK 1 menggambarkan capaian kinerja asisten deputy (asdep) Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 1 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Potensi Desa, dll.

IKK 2 menggambarkan capaian kinerja Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 2 berkontribusi pada IKP 2 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dalam rangka Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan, dan lain-lain,

IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pemberdayan Masyarakat Daerah Tertinggal dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 3 berkontribusi pada IKP 3 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, serta Rekomendasi Alternatif Kebijakan

Bidang Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan dan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal.

IKK 4 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 4 berkontribusi pada IKP 4 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, dll.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP3 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: menyelaraskan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, ketahanan desa dan perdesaan, pemberdayaan daerah tertinggal, serta daerah tertentu yang ditetapkan oleh K/L teknis (Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, dan lainnya). Proses sinkronisasi ini memastikan kebijakan lintas sektor saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan fokus pada prioritas nasional pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan.
- Koordinasi: memfasilitasi forum lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait (Kemendesa, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, dan lainnya) untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Forum ini mencakup pengembangan potensi desa, ketahanan perdesaan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan di daerah tertinggal, hingga pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi dan daerah tertentu.
- Pengendalian: melakukan pemantauan terhadap implementasi program pemberdayaan desa, pembangunan kawasan perdesaan, intervensi daerah tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertentu. Melalui pengendalian ini, Kemenko PM mengidentifikasi hambatan di lapangan, mengukur efektivitas program, serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada K/L pelaksana.

Tabel 4. 3 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 3 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan
11	5	9	9	1	0	9

Tabel di atas menunjukkan distribusi kontribusi rincian output (RO) dari Sasaran Program 3 (SP3) terhadap tujuh indikator capaian RPJMN yang menjadi mandat koordinasi Kemenko PM. SP 3 memiliki kaitan dengan indikator proyeksi PDB ekonomi kreatif (11 output), tingkat kemiskinan (9 output), tingkat kemiskinan ekstrem (9 output),

dan persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan (9 output), dst. Distribusi ini menunjukkan bahwa SP3 tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi produktif melalui desa, UMKM, dan ekonomi kreatif, tetapi juga dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan perluasan perlindungan sosial yang inklusif.

4.1.2.4. Sasaran Program 4

Gambar 4. 4 Rincian Sasaran Strategis SP4



Sasaran Program 4 menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin dalam melakukan koordinasi dengan Kemenko PM sebagai Kementerian koordinator yang melakukan SKP terkait pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. BP Taskin juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam hal percepatan pengentasan kemiskinan. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK menggambarkan capaian kinerja ke deputian dalam kegiatan Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan. IKK berkontribusi pada IKP melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP4 dihasilkan melalui koordinasi kebijakan yaitu menghubungkan dan menyelaraskan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan dengan kementerian/lembaga terkait (seperti Kemensos, BPS, Kemenkeu, Kemendes, dan lainnya) serta memfasilitasi forum bersama untuk merumuskan alternatif kebijakan terkait fasilitas dan perlindungan kesejahteraan.

Tabel 4. 4 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 4 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan
1	1	1	1	1	1	0

Kontribusi SP4 tersebar ke enam indikator RPJMN, masing-masing memberikan bobot 1 (satu) terhadap setiap indikator kecuali “Persentase Penduduk Berusaha/Bekerja sebagai Buruh/Karyawan” (memiliki kontribusi secara tidak langsung). SP4 memiliki karakter spesifik dalam mengintervensi indikator-indikator yang bersifat mendasar bagi pengentasan kemiskinan secara nasional. Hal ini sejalan dengan mandat SP4 yang secara spesifik diarahkan untuk mengakselerasi fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan, terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

4.1.2.5. Sasaran Program 5

Gambar 4. 5 Rincian Sasaran Strategis SP5



Sasaran Program 5 menggambarkan capaian kinerja Deputi Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin dalam melakukan koordinasi dengan Kemenko PM sebagai Kementerian koordinator yang melakukan SKP terkait pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. BP Taskin juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam hal percepatan pengentasan kemiskinan. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan.

Adapun IKK menggambarkan capaian kinerja kedeputian dalam kegiatan Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan. IKK berkontribusi pada IKP melalui rincian output di antaranya Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses.

Adapun rekomendasi alternatif kebijakan di SP5 dihasilkan melalui proses koordinasi tematik yang dilakukan BP Taskin di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses, melalui:

- Koordinasi kebijakan: menghubungkan dan menyelaraskan kebijakan pemberdayaan kapasitas sosial dan ekonomi (termasuk pengembangan keterampilan, akses pendidikan, kesehatan) serta penyediaan akses usaha/pekerjaan yang ditetapkan oleh K/L teknis (Kemenko PM, Kemensos, Kemenaker, Kementerian UMKM, dan lainnya).
- Koordinasi program: memfasilitasi forum lintas K/L untuk merumuskan rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan akses pada sumber daya sosial ekonomi, dan keuangan.

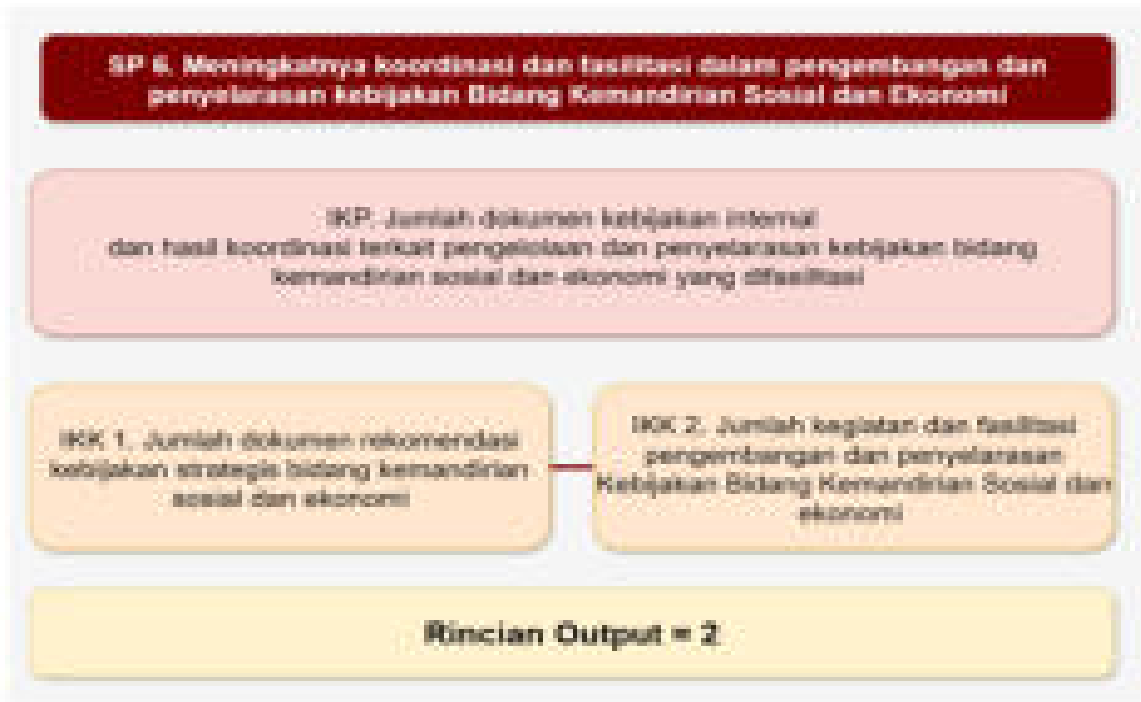
Tabel 4. 5 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 5 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan
1	1	1	0	0	1	0

Sasaran Program 5 menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Transformasi Ekonomi dan Penguatan Kewirausahaan Inklusif (BP Taskin) dalam menjalankan fungsi koordinasi bersama Kemenko PM sebagai kementerian koordinator dan kementerian lainnya. Adapun Rincian Output yang dihasilkan berkontribusi langsung terhadap empat indikator RPJMN. Kontribusi ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses tidak hanya menjadi *enabler* pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi (melalui peningkatan PDB ekonomi kreatif), tetapi juga berdampak langsung pada dimensi sosial seperti pengurangan kemiskinan dan perluasan perlindungan ketenagakerjaan.

4.1.2.6. Sasaran Program 6

Gambar 4. 6 Rincian Sasaran Strategis SP6



Sasaran Program 6 menggambarkan capaian kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan serta maupun persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK 1 dan 2 menggambarkan capaian kinerja biro dalam kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan

Ekonomi. IKK 1 dan 2 berkontribusi pada IKP melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi serta Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pengelolaan Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP6 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: memastikan konsistensi arah kebijakan kemandirian sosial dan ekonomi dengan dokumen perencanaan nasional, sekaligus menyelaraskan output antar-deputi di Kemenko PM agar seluruh rekomendasi kebijakan saling terhubung dan mendukung pencapaian sasaran strategis.
- Koordinasi: tidak hanya memfasilitasi penyusunan bahan rekomendasi kebijakan dan indikator kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai *connector* antar deputi. Dengan demikian, isu kemandirian sosial dan ekonomi tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dengan isu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa/daerah tertinggal yang dikoordinasikan oleh deputi lain.
- Pengendalian: melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas implementasi rekomendasi kebijakan, sekaligus menilai keterhubungan antar-unit kerja. Hasil pengendalian ini kemudian menjadi masukan langsung bagi pimpinan Kemenko PM dalam merumuskan arah kebijakan terpadu lintas deputi.

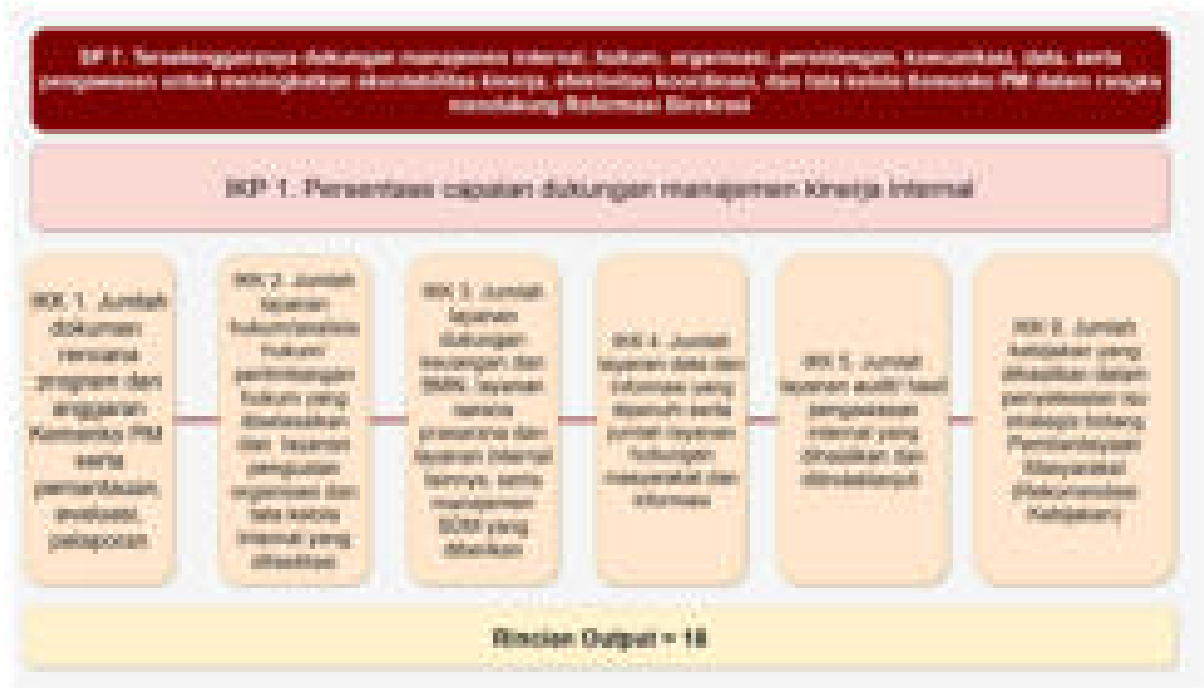
Tabel 4. 6 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 6 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan
1	1	1	1	1	0	1

Berdasarkan tabel distribusi rincian output Sasaran Program 6 terhadap capaian indikator RPJMN, SP6 berkontribusi terhadap 6 dari 7 indikator strategis yang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko PM. Keterlibatan SP6 dalam berbagai indikator di atas memperlihatkan bahwa aspek kemandirian ekonomi dan sosial yang menjadi substansi utama SP6 berkontribusi signifikan dalam pencapaian agenda prioritas nasional, khususnya transformasi sosial-ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup penduduk rentan.

4.1.2.7. Sasaran Program 7

Gambar 4. 7 Rincian Sasaran Strategis SP7



Sasaran Program 7 menggambarkan capaian kinerja Sekretariat Kemenko PM dan Sekretariat BP Taskin serta Inspektorat. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 2 yaitu indeks Reformasi Birokrasi.

IKK 1 menggambarkan capaian kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko PM dan Sekretariat BP Taskin dalam kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kemenko PM. IKK 1 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Perencanaan dan Penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi.

IKK 2 menggambarkan capaian kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan dalam kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 2 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, maupun layanan hukum.

IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Biro Keuangan, SDM, Umum serta Sekretariat BP Taskin melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 3 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya layanan BMN, layanan umum, sarana prasarana, layanan manajemen keuangan, SDM, dll.

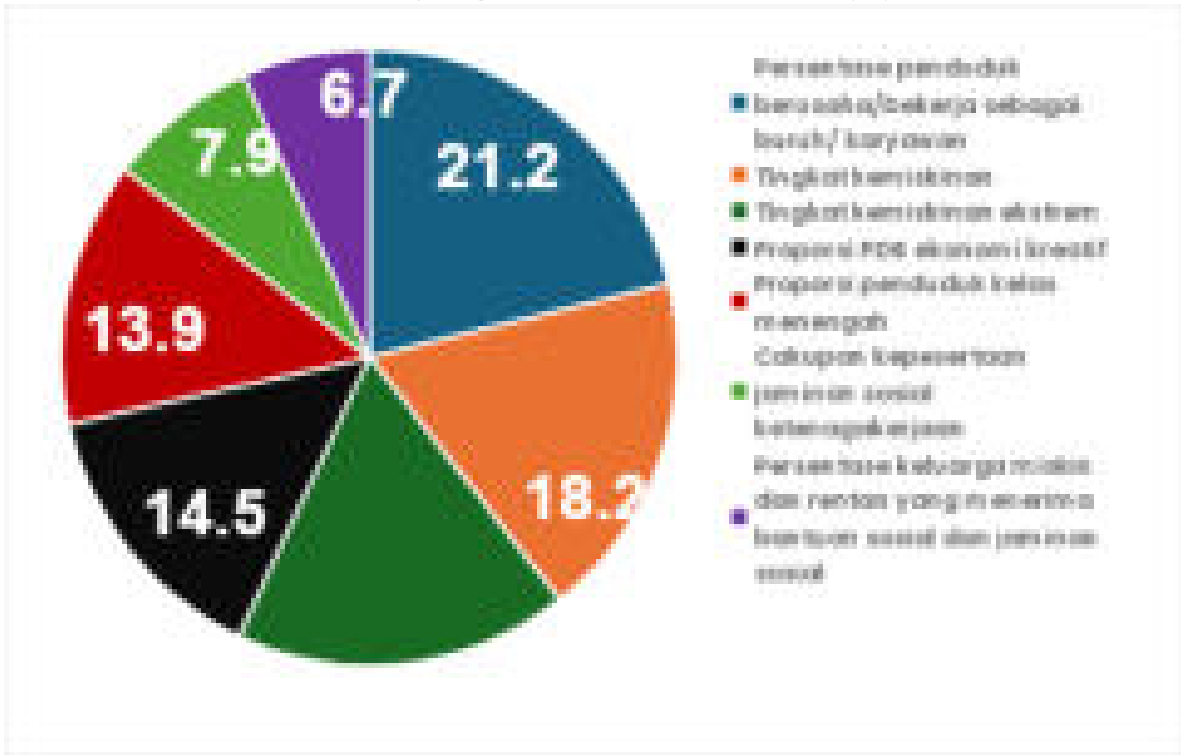
IKK 4 menggambarkan capaian kinerja Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 4 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.

IKK 5 menggambarkan capaian kinerja Inspektorat melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 5 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Audit Internal, Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

IKK 6 menggambarkan capaian kinerja Staf Ahli Bidang Hubungan Antar lembaga dan Masyarakat serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi. IKK 6 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi serta Telaahan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar lembaga dan Masyarakat

4.1.2. Kontribusi Program dan Kegiatan terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (%)

Gambar 4. 8 Distribusi Rincian Output terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (%)



Gambar 4.8. menampilkan sebaran kontribusi Rincian Output (RO) dari Sasaran Strategis I Kemenko PM terhadap indikator pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2025–2029) yang menjadi ruang lingkup koordinasi Kemenko PM. Rincian output Kemenko PM berkontribusi paling signifikan terhadap indikator Persentase Penduduk yang Berusaha/Bekerja sebagai Buruh/Karyawan (21,2%). Hal ini sejalan dengan mandat Kemenko PM dalam memperkuat produktivitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap pasar kerja formal dan informal, serta memperluas jangkauan intervensi ekonomi melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pemberdayaan.

Kontribusi terbesar kedua diberikan terhadap indikator pengurangan tingkat kemiskinan (18,2%). Hal Ini menunjukkan bahwa berbagai RO dikembangkan oleh Kemenko PM berhubungan langsung dengan hulu dan hilir pengentasan kemiskinan nasional. Pendekatan terintegrasi dan lintas sektor yang dilakukan Kemenko PM menjadikan indikator ini sebagai cerminan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang tepat sasaran.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam pelaksanaan Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 membutuhkan kerangka pendanaan yang dirancang secara komprehensif dan akuntabel untuk mendukung seluruh sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kerangka pendanaan yang baik, pelaksanaan Renstra diharapkan berjalan sesuai dengan kebutuhan

prioritas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PM Tahun 2025-2029 disajikan dalam bentuk matriks pada Huruf G tentang Matriks Kerangka Regulasi Kemenko PM.

E. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029 telah disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional pada bidang pemberdayaan masyarakat telah dijelaskan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PM. Penyusunan Renstra Kemenko PM telah mempertimbangkan berbagai kepentingan stakeholder yang terdiri dari Kementerian/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Sasaran strategis Kemenko PM disusun dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Kemenko PM sebagai Kementerian Koordinator untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Renstra berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I serta menjadi dasar untuk merancang Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian sasaran dan target pelaksanaannya. Sasaran, indikator, dan target dalam Renstra akan diperbarui setiap tahun saat penyusunan Renja, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berlaku.

5.2. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Dalam rangka memastikan implementasi Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah mekanisme agar seluruh program dan kegiatan dapat diturunkan dari level Menteri Koordinator hingga staf atau pelaksana secara sistematis dan berkesinambungan. Mekanisme dimaksud bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, memastikan program serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan menghasilkan *output* serta *outcome* yang diharapkan.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko PM. Renstra dan RKT dimaksud yang akan menjadi pedoman utama seluruh unit kerja dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Menteri Koordinator, pejabat Eselon I, II, III, IV, dan pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan Kemenko PM. Melalui mekanisme tersebut, harapannya seluruh pegawai Kemenko PM dapat mengetahui peran dan kontribusinya masing-masing terhadap seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 dan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN Tahun 2025-202

F. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
134.01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								294.73 3.828.0 00	575.484. 442.000	633.03 2.886.0 00	696.336. 177.000	765.969.79 7.000	
Tujuan: Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan		Pusat											
	IT. PN - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		7,3 - 7,9	7,4 - 8,0	7,7 - 8,1	7,9 - 8,2	8,0 - 8,4						
	IT. PN - Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)		17,5	18,2	18,9	19,5	20						
	IT. PN - Tingkat Kemiskinan (%)		7,0 - 8,0	6,5 - 7,5	6,0 - 6,5	5,5 - 6,0	4,5 - 5,0						
	IT. PN - Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		0,5-1, 0	0-0,5	0	0	0						
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Pusat											
	IKSS 1. PP - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)		68	73	78	80	85						
	IKSS 2. PP - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		32,15	34,99	37,88	40,81	43,92						
	IKSS 3. PP - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (%)		74.1	74.7	75.2	75.5	76.0						
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas		Pusat											
	IKSS 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PM (Skor)		79	80	81	82	83						

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Pusat											
134.01.CL PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN								55.690. 634.00 0	205.065. 008.000	225.57 1.507.0 00	248.128. 658.000	272.941.52 5.000	
Sasaran Program 1 : Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran													
	IKP 1. Jumlah K/L yang mendukung perluasan akses dan inovasi pembiayaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat		5	5	5	5	5						
	IKP 2. Jumlah K/L yang mendukung penguatan pemasaran - pengembangan usaha masyarakat		12	12	12	12	12						
	IKP 3. Jumlah K/L yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif		7	7	7	7	7						
	IKP 4. Jumlah K/L mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia		6	6	6	6	6						
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran												
	IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perluasan akses dan inovasi pembiayaan bagi pemberdayaan ekonomi		5	4	4	4	4						
	IKK 2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan pemasaran - pengembangan usaha masyarakat		12	8	8	8	8						
	IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif		8	5	5	5	5						

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT			LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			IKK 4. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia		14	5	5	5	5						
			7198 Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Pusat	39	22	22	22	22	9.709.407.000	30.300.000.000	33.330.000.000	36.663.000.000	40.329.300.000	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran
			7198.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		35	20	20	20	20	8.754.026.000	28.300.000.000	31.130.000.000	34.243.000.000	37.667.300.000	
			17198.AB K.001Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat		4	2	2	2	2	813.909.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000	3.993.000.000	
			27198.AB K.002Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat		4	2	2	2	2	1.044.951.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000	3.993.000.000	
			37198.AB K.003Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		4	2	2	2	2	1.034.000.000	3.200.000.000	3.520.000.000	3.872.000.000	4.259.200.000	
			47198.AB K.004Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan		4	2	2	2	2	803.769.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000	3.993.000.000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Kewirausahaa n												
			5	7198.AB K.005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran		4	2	2	2	2	522.65 3.000	2.000.00 0.000	2.200.0 00.000	2.420.00 0.000	2.662.000. 000	
			6	7198.AB K.006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi		1	2	2	2	2	694.38 3.000	3.100.00 0.000	3.410.0 00.000	3.751.00 0.000	4.126.100. 000	
			7	7198.AB K.007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kemitraan Usaha Masyarakat		2	2	2	2	2	575.27 7.000	3.000.00 0.000	3.300.0 00.000	3.630.00 0.000	3.993.000. 000	
			8	7198.AB K.008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Manajemen Pemasaran & jaringan Usaha Masyarakat		2	2	2	2	2	715.53 7.000	3.000.00 0.000	3.300.0 00.000	3.630.00 0.000	3.993.000. 000	
			9	7198.AB K.009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembanga n Kompetensi Kewirausahaa		2	2	2	2	2	837.74 8.000	3.000.00 0.000	3.300.0 00.000	3.630.00 0.000	3.993.000. 000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					n dan Ekonomi Kreatif												
			10	7198.AB K.010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Peraturan Pelindungan Pekerja Migran		2	0	0	0	0	370.27 0.000	0	0	0	0	
			11	7198.AB K.011	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Perlindungan Hukum dan Pekerja Migran		2	0	0	0	0	461.72 4.000	0	0	0	0	
			12	7198.AB K.012	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses CPMI terhadap Pekerja Terampil di Pasar Global		2	2	2	2	2	420.79 7.000	2.000.00 0.000	2.200.0 00.000	2.420.00 0.000	2.662.000. 000	
			13	7198.AB K.013	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas untuk Mendukung Kesejahteraan PMI Purna Penempatan		2	0	0	0	0	459.00 8.000	0	0	0	0	
				7198.AEA Koordinasi			4	2	2	2	2	955.38 1.000	2.000.00 0.000	2.200.0 00.000	2.420.00 0.000	2.662.000. 000	
			14	7198.AE A.001	Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran		2	1	1	1	1	427.14 5.000	2.000.00 0.000	2.200.0 00.000	2.420.00 0.000	2.662.000. 000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT						LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				15	7198.AE A.002	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk Pelatihan Vokasi		2	1	1	1	1	528.23 6.000	0	0	0	0	
Sasaran Program 2. Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial																		
	IKP 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif							3	3	3	3	4						
	IKP 2. Jumlah program kementerian/lembaga yang mendukung penyelarasan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan							5	7	12	16	20						
	IKP 3. Jumlah kementerian/lembaga yang mendukung perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya							2	3	4	5	6						
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial																
		IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial secara inklusif						8	8	8	8	8						
		IKK 2. Jumlah rekomendasi penyelarasan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan						35	25	25	25	25						
		IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya						7	5	5	5	5						

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					7199 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pusat	69	52	52	52	52	18.001.922.000	55.300.000.000	60.830.000.000	66.913.000.000	73.604.300.000	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
					7199.ABN Kebijakan Bidang Sosial		50	38	38	38	38	9.116.135.000	21.300.000.000	23.430.000.000	25.773.000.000	28.350.300.000	
			16	7199.AB N.001	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial		6	4	4	4	4	1.577.030.000	2.250.000.000	2.475.000.000	2.722.500.000	2.994.750.000	
			17	7199.AB N.002	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial		4	3	3	3	3	537.586.000	2.200.000.000	2.420.000.000	2.662.000.000	2.928.200.000	
			18	7199.AB N.003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan		4	2	2	2	2	538.787.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	
			19	7199.AB N.004	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial		4	4	4	4	4	537.586.000	1.200.000.000	1.320.000.000	1.452.000.000	1.597.200.000	
			20	7199.AB N.005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Akses dan		1	2	2	2	2	429.430.000	2.250.000.000	2.475.000.000	2.722.500.000	2.994.750.000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Distribusi Bantuan Sosial												
			21	7199.AB N.006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional		2	2	2	2	2	365.92 6.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			22	7199.AB N.007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional		2	2	2	2	2	365.92 6.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			23	7199.AB N.008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perbaikan Layanan dan Tata Kelola JKN		2	2	2	2	2	365.92 6.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			24	7199.AB N.009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Inklusivitas Jaminan Sosial Ketenagakerja an		2	2	2	2	2	365.92 6.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			25	7199.AB N.010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan		2	-	-		-	385.97 5.000	0	0	0	0	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas												
			26	7199.AB N.011	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		2	-	-	-	-	385.975.000	0	0	0	0	
			27	7199.AB N.012	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kurikulum Pemberdayaan Sosial		2	-	-	-	-	385.975.000	0	0	0	0	
			28	7199.AB N.013	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ekosistem Graduasi Kemiskinan		2	2	2	2	2	448.989.000	2.200.000.000	2.420.000.000	2.662.000.000	2.928.200.000	
			29	7199.AB N.014	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal		2	2	2	2	2	270.195.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	
			30	7199.AB N.015	Rekomendasi Alternatif Kebijakan bidang Pengembangan Program		2	2	2	2	2	270.195.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan												
			31	7199.AB N.016	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pelatihan Afirmatif untuk Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat		2	2	2	2	2	270.19 5.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			32	7199.AB N.017	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Skema Konvergensi dan Pemberdayaan yang Inovatif		2	2	2	2	2	384.23 5.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			33	7199.AB N.018	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pelaksanaan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial		2	3	3	3	3	346.15 7.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			34	7199.AB N.019	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang		2	2	2	2	2	326.89 6.000	1.200.00 0.000	1.320.0 00.000	1.452.00 0.000	1.597.200. 000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Pelaksanaan Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas dalam Rehabilitasi Sosial												
			35	7199.AB N.020	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan Sosial Adaptif Sepanjang Hayat Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas		1	-	-	-	-	171.25 4.000	0	0	0	0	
			36	7199.AB N.021	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Layanan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial		2	-	-	-	-	385.97 1.000	0	0	0	0	
				7199.AEA Koordinasi			4	1	1	1	1	614.81 1.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	
			37	7199.AE A.001	Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		2	-	-	-	-	287.58 6.000	0	0	0	0	
			38	7199.AE A.002	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial		2	1	1	1	1	327.22 5.000	1.000.00 0.000	1.100.0 00.000	1.210.00 0.000	1.331.000. 000	

[illegible]

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu														
	IKP 1. Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendampingan pembangunan			4	4	5	6	7						
	IKP 2. Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendukung Penguatan Pemberdayaan peningkatan ketahanan masyarakat Desa dan Perdesaan			0	3	4	5	7						
	IKP 3. Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Tertinggal			0	2	4	5	7						
	IKP 4. Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendukung percepatan transformasi pembangunan Daerah Tertentu (Kawasan Transmigrasi, Konservasi, dan lainnya)			2	2	4	5	7						
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu												
		IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait penerapan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan		5	4	4	4	4						
		IKK 2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan Penguatan Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan masyarakat Desa dan Perdesaan		6	4	4	4	4						

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Tertinggal		7	6	6	6	6						
		IKK 4. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan transformasi pembangunan Daerah Tertentu (Kawasan Transmigrasi, Konservasi, dan lainnya)		5	5	5	5	5						
		7200 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu	Pusat	23	19	19	19	19	9.313.18.000	23.800.00.000	26.180.000.000	28.798.00.000	31.677.800.000	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu
		7200.ABP Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu		20	17	17	17	17	8.211.545.000	21.300.00.000	23.430.000.000	25.773.00.000	28.350.300.000	
		44 7200.AB P.001 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		3	2	2	2	2	919.708.000	3.200.000.000	3.520.000.000	3.872.000.000	4.259.200.000	
		45 7200.AB P.002 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal		6	5	5	5	5	1.409.762.000	2.500.000.000	2.750.000.000	3.025.000.000	3.327.500.000	
		46 7200.AB P.003 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat		2	2	2	2	2	958.102.000	2.250.000.000	2.475.000.000	2.722.500.000	2.994.750.000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Daerah Tertentu												
			47	7200.AB P.004	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan		2	1	1	1	1	543.79 7.000	2.250.00 0.000	2.475.0 00.000	2.722.50 0.000	2.994.750. 000	
			48	7200.AB P.005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Potensi Desa		2	2	2	2	2	1.204.4 23.000	3.000.00 0.000	3.300.0 00.000	3.630.00 0.000	3.993.000. 000	
			49	7200.AB P.006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan dan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal		1	1	1	1	1	789.46 8.000	2.250.00 0.000	2.475.0 00.000	2.722.50 0.000	2.994.750. 000	
			50	7200.AB P.007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi		1	1	1	1	1	582.97 5.000	1.250.00 0.000	1.375.0 00.000	1.512.50 0.000	1.663.750. 000	
			51	7200.AB P.008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat		1	1	1	1	1	504.73 6.000	1.100.00 0.000	1.210.0 00.000	1.331.00 0.000	1.464.100. 000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Kawasan Konservasi												
			52	7200.AB P.009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis		1	1	1	1	1	518.94 6.000	1.500.00 0.000	1.650.0 00.000	1.815.00 0.000	1.996.500. 000	
			53	7200.AB P.010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembedayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dalam rangka Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasa n Kemiskinan		1	1	1	1	1	779.62 8.000	2.000.00 0.000	2.200.0 00.000	2.420.00 0.000	2.662.000. 000	
				7200.AEA Koordinasi		Pusat	3	2	2	2	2	1.101.5 73.000	2.500.00 0.000	2.750.0 00.000	3.025.00 0.000	3.327.500. 000	
			54	7200.AE A.001	Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir		2	1	1	1	1	343.46 0.000	1.250.00 0.000	1.375.0 00.000	1.512.50 0.000	1.663.750. 000	
			55	7200.AE A.002	Koordinasi Pengembang an Sistem Penghargaan dan Pemantauan		1	1	1	1	1	758.11 3.000	1.250.00 0.000	1.375.0 00.000	1.512.50 0.000	1.663.750. 000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT						LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
						Pemberdayaan Masyarakat												
Sasaran Program 4. Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan																		
	IKP. Jumlah K/L yang mendukung Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan sesuai Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan							5	7	10	12	14						
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan																	
	IKK. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan							4	2	2	2	2						
					7201 Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan	Pusat	4	2	2	2	2	2	4.193.152.000	23.893.152.000	26.282.467.000	28.910.714.000	31.801.785.000	Deputi Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
					7201.ABN Kebijakan Bidang Sosial		4	2	2	2	2	2	4.193.152.000	23.893.152.000	26.282.467.000	28.910.714.000	31.801.785.000	
				56	7201.AB N.001	Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan		4	2	2	2	2	4.193.152.000	23.893.152.000	26.282.467.000	28.910.714.000	31.801.785.000	
Sasaran Program 5. Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses																		
	IKP. Jumlah K/L yang mendukung Percepatan Pemberdayaan Kapasitas							5	7	10	12	14						

[illegible]

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi yang ditindaklanjuti												
		IKK 1. Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis bidang kemandirian sosial dan ekonomi		7	5	5	5	5						
		7204 Koordinasi Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi		7	11	11	11	11	10.383.948.000	47.030.19.000	51.733.130.000	56.906.443.000	62.597.088.000	Sekretariat Kementerian Koordinator
		7204.ABN Kebijakan Bidang Sosial		7	11	11	11	11	10.383.948.000	47.030.19.000	51.733.130.000	56.906.443.000	62.597.088.000	
		58 7204.AB N.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi		7	5	5	5	5	10.383.948.000	0	0	0	0	
		7204.AEA Koordinasi												
		59 7204.AE A.001 Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pengelolaan Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi)		0	6	6	6	6	0	47.030.19.000	51.733.130.000	56.906.443.000	62.597.088.000	
134.01.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				1.333					239.043.194.000	370.419.434.000	407.461.379.000	448.207.519.000	493.028.272.000	
Sasaran Program 7: Terselenggaranya dukungan manajemen internal, hukum, organisasi, persidangan, komunikasi, data, serta pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas koordinasi, dan tata kelola Kemenko PM dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi														
		IKP 1. Persentase capaian dukungan manajemen kinerja internal		70	71	72	73	74						

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya dukungan manajemen kinerja internal												
		IKK 1. Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Kemenko PM serta pemantauan, evaluasi, pelaporan		8	20	20	20	20						
		IKK 2. Jumlah layanan hukum/analisis hukum/pertimbangan hukum yang diselesaikan dan layanan penguatan organisasi dan tata kelola internal yang difasilitasi		8	4	4	4	4						
		IKK 3. Jumlah layanan dukungan keuangan dan BMN, layanan sarana prasarana dan layanan internal lainnya, serta manajemen SDM yang diberikan.		1292	755	755	755	755						
		IKK 4. Jumlah layanan data dan informasi yang dipenuhi serta jumlah layanan hubungan masyarakat dan informasi		14	8	8	8	8						
		IKK 5. Jumlah layanan audit/ hasil pengawasan internal yang dihasilkan dan ditindaklanjuti		9	13	13	13	13						
		IKK 6. Jumlah kebijakan yang dihasilkan dalam penyelesaian isu strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rekomendasi Kebijakan)		2	2	2	2	2						
		7203 Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat		1.333	802	802	802	802	239.04 3.194.0 00	370.419. 434.000	407.46 1.379.0 00	448.207. 519.000	493.028.27 2.000	
		7203.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		2	1	1	1	1	766.55 6.000	1.500.00 0.000	1.650.0 00.000	1.815.00 0.000	1.996.500. 000	

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			60	7203.AB A.001	Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi		2	1	1	1	1	766.55 6.000	1.500.00 0.000	1.650.0 00.000	1.815.00 0.000	1.996.500. 000	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi
				7203.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				1	1	1	1	741.27 3.000	1.500.00 0.000	1.650.0 00.000	1.815.00 0.000	1.996.500. 000	
			61	7203.AB L.001	Telaahan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Masyarakat			1	1	1	1	741.27 3.000	1.500.00 0.000	1.650.0 00.000	1.815.00 0.000	1.996.500. 000	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
				7203.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal			46	23	23	23	23	216.13 1.628.0 00	315.234. 754.000	346.75 8.231.0 00	381.434. 056.000	419.577.46 2.000	
			62	7203.EB A.956	Layanan BMN		6	4	4	4	4	1.333.7 40.000	2.000.00 0.000	2.200.0 00.000	2.420.00 0.000	2.662.000. 000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum
			63	7203.EB A.957	Layanan Hukum		2	1	1	1	1	736.47 5.000	3.000.00 0.000	3.300.0 00.000	3.630.00 0.000	3.993.000. 000	Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan
			64	7203.EB A.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		11	7	7	7	7	4.326.8 03.000	10.613.7 45.000	11.675. 120.00 0	12.842.6 32.000	14.126.895 .000	Biro Komunikasi Pengelola Data dan Informasi dan Sekretariat BP Taskin
			65	7203.EB A.959	Layanan Protokoler		3	1	1	1	1	5.786.6 22.000	17.483.7 68.000	19.232. 145.00 0	21.155.3 60.000	23.270.896 .000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum
			66	7203.EB A.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		6	3	3	3	3	2.841.1 95.000	4.394.81 4.000	4.834.2 96.000	5.317.72 6.000	5.849.499. 000	Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama dan Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan
			67	7203.EB A.962	Layanan Umum		7	3	3	3	3	15.062. 980.00 0	35.804.2 50.000	39.384. 675.00 0	43.323.1 43.000	47.655.457 .000	Bagian TU Deputi, Biro KSU, Biro HOP, Pendampingan Proaktif, Sekretariat DJSN
			68	7203.EB A.963	Layanan Data dan Informasi		3	1	1	1	1	1.041.0 30.000	3.000.00 0.000	3.300.0 00.000	3.630.00 0.000	3.993.000. 000	Biro Komunikasi Pengelola Data dan Informasi

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOM E)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			69	7203.EB A.994	Layanan Perkantoran		8	3	3	3	3	185.00 2.783.0 00	238.938. 177.000	262.83 1.995.0 00	289.115. 195.000	318.026.71 5.000	Bagian TU Deputi, Biro KSU, Pendampingan Proaktif, Sekretariat DJSN
				7203.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal			804	399	399	399	399	14.727. 963.00 0	21.143.0 08.000	23.257. 309.00 0	25.583.0 40.000	28.141.344 .000	
				7203.EB B.951	Layanan Sarana Internal		804	399	399	399	399	14.727. 963.00 0	21.143.0 08.000	23.257. 309.00 0	25.583.0 40.000	28.141.344 .000	Biro KSU, Sekretariat BP Taskin, dan Sekretariat DJSN
				7203.EBC Layanan Manajemen SDM Internal			460	343	343	343	343	971.98 7.000	5.320.49 0.000	5.852.5 39.000	6.437.79 3.000	7.081.572. 000	
			70	7203.EB C.954	Layanan Manajemen SDM		200	100	100	100	100	318.24 2.000	3.820.49 0.000	4.202.5 39.000	4.622.79 3.000	5.085.072. 000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum
			71	7203.EB C.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		260	243	243	243	243	653.74 5.000	1.500.00 0.000	1.650.0 00.000	1.815.00 0.000	1.996.500. 000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum
				7203.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			21	35	35	35	35	5.703.7 87.000	25.721.1 82.000	28.293. 300.00 0	31.122.6 30.000	34.234.894 .000	
			72	7203.EB D.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		5	3	3	3	3	1.215.7 71.000	3.705.02 0.000	4.075.5 22.000	4.483.07 4.000	4.931.382. 000	Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama dan Sekretariat BP Taskin
			73	7203.EB D.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3	17	17	17	17	3.774.4 02.000	10.566.1 62.000	11.622. 778.00 0	12.785.0 56.000	14.063.562 .000	Biro MKK, Bagian TU Deputi, Pendampingan DFAT, Sekretariat BP Taskin dan Inspektorat
			74	7203.EB D.955	Layanan Manajemen Keuangan		2	1	1	1	1	281.62 0.000	5.000.00 0.000	5.500.0 00.000	6.050.00 0.000	6.655.000. 000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum
			75	7203.EB D.965	Layanan Audit Internal		9	13	13	13	13	306.64 9.000	1.450.00 0.000	1.595.0 00.000	1.754.50 0.000	1.929.950. 000	Inspektorat
			76	7203.EB D.974	Layanan Penyelenggara an Kearsipan		2	1	1	1	1	125.34 5.000	5.000.00 0.000	5.500.0 00.000	6.050.00 0.000	6.655.000. 000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum

G. MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
1.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Kemenko PM	Permenko ini ditujukan untuk melaksanakan amanat Inpres 4/2025 tentang DTSEN kepada Kemenko PM untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara terpadu untuk menjamin efektivitas integrasi dan pemanfaatan data. Permenko ini juga merupakan wewenang atributif yang dimiliki oleh Kemenko PM sebagai Kementerian yang mengoordinasikan isu pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai ruang lingkup Inpres 4/2025.	1. Pedoman umum berisi ketentuan untuk menjalankan proses bisnis yang berkaitan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang digunakan untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Substansi dalam rancangan permenko ini ditujukan untuk mengatur bagi/pakai DTSEN dan pengaturan umum pedoman pemutakhiran data yang dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya secara khusus dan tematik. 3. skema dalam rentang waktu untuk proses pemutakhiran DTSEN pada kementerian /lembaga yang terlibat.	Kementerian Sosial, Kemen PPN/Bappenas, BPS.	Tahun 2025
2.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kemenko PM	Kemenko PM sebagai kementerian yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat perlu membentuk peraturan mengenai tata naskah	Pengaturan mengenai tata naskah dinas meliputi jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. Peraturan ini juga akan berisi: 1. teknis pembuatan naskah dinas; 2. tata cara pengamanan naskah dinas;	Kemenko PM dan ANRI	Tahun 2025

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
			dinas yang bertujuan sebagai pedoman yang berkaitan dengan kearsipan. Pengaturan ini juga sebagai dasar untuk mengatur secara internal berdasarkan amanat dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendoman Umum Tata Naskah Dinas.	3. pejabat yang berhak menandatangani naskah dinas; dan, 4. pengendalian naskah dinas dalam hal prosedur untuk masuk dan keluarnya naskah dinas.		
3.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kemenko PM	Sejalan dengan pentingnya pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kemenko PM yang baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih ini, maka perlu dibentuk pengaturan mengenai klasifikasi arsip untuk mencapai tertib arsip dan pengelolaan arsip yang efektif. Berdasarkan fungsi fasilitatif dan substantif, arsip internal maupun yang akan masuk atau keluar dari Kemenko PM perlu dikategorikan menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang	Penyusunan arsip di lingkungan Kemenko PM perlu diklasifikasikan untuk memudahkan pengendalian, penataan, penemuan kembali, dan penyusutan arsip di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Kemenko PM dan ANRI	Tahun 2025

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
			Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.			
4.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	Kemenko PM	Kabinet Merah Putih yang membentuk kementerian baru, termasuk Kemenko PM, menimbulkan adanya alih tugas dan fungsi yang sebelumnya berada di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai lembaga dibawah Kemenko PMK turut beralih menjadi dibawah Kemenko PM. Hal ini menimbulkan keharusan bagi Kemenko PM untuk melakukan restrukturisasi DJSN dan pembentukan peraturan yang mendasari Sekretariat DJSN dalam hal organisasi dan tata kerja. Sebab, hal ini akan berimbas pada SDM dari ASN Kemenko PMK yang kemudian beralih tugas menjadi SDM di Sekretariat DJSN.	1. Kedudukan, tugas, dan fungsi pada Sekretariat DJSN; 2. Tugas dan fungsi pada susunan organisasi yang meliputi Bagian Persidangan, Bagian Umum, dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang bertugas di Sekretariat DJSN; 3. Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan; dan, 4. Penataan Organisasi.	Kemenko PMK, Kemenko PM, Sekretariat DJSN, Kemen PAN&RB, Kemenkeu, dan Kemenkum.	Tahun 2025
5.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang	Kemenko PM	Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator	1. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan pada kelas jabatan dan komponen penilaian kinerja pegawai; 2. Komponen penilaian kinerja pegawai;	Kemenko PM	Tahun 2025

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
	Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja		Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu mengatur dalam peraturan menko Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengenai peraturan teknis pemberian tukin menurut kelas jabatan.	3. Pelaporan laporan hasil capaian kinerja; dan 4. Pemotongan tunjangan kinerja akibat tidak memenuhi komponen penilaian kinerja.		
6.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kemenko PM	Penyusunan peraturan menteri koordinator tentang proses bisnis dibutuhkan untuk memberikan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit kerja agar dapat menghasilkan kinerja yang sesuai pendirian organisasi.	1. Proses bisnis didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; 2. Proses bisnis dijabarkan melalui peta proses bisnis; dan, 3. Peta proses bisnis terdiri dari peta subproses level 1 dan peta hubungan bisnis Kemenko PM.	Kemenko PM dan KemenPAN RB	2025-2026

H. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029



I. TUJUAN KEMENKO PM 2025-2029

	Tujuan	Sasaran	Indikator Strategis Tujuan	Target		Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran	Cara Pengukuran	
				(2025)	(2029)						
Mengoptimalisasikan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam Ekonomi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi masyarakat	Terwujudnya Kualitas Kemandirian Ekonomi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Sosial dan Masyarakat melalui sinkronisasi dan pengendalian di Bidang kelas menengah	Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	7,3-7,9	8,0-8,4	Persentase Penduduk Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan (%)	74	76	Dihitung oleh BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dengan jumlah pelaku usaha dalam pekerjaan sebagai jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan 100%. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak anggota angkatan kerja yang terserap dalam aktivitas produksi dalam rentang pengeluaran tertentu sesuai definisi kelas menengah terhadap total penduduk, kemudian dikalikan 100%	Dihitung dari Proporsi keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan sosial atau program jaminan sosial dari pemerintah pusat, daerah, atau lembaga terkait dalam periode tertentu dengan sumber data dari DTSEN/SUSENAS	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko PM oleh Kementerian PANRB terhadap capaian IKU RB General dan kontribusinya dalam RB Tematik
			Proporsi penduduk di kelas menengah (%)	17,50	20,00	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (%)	68	85	Dihitung dengan membagi jumlah penduduk dalam rentang pengeluaran tertentu sesuai definisi kelas menengah terhadap total penduduk, kemudian dikalikan 100%	Dihitung dari Proporsi keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan sosial atau program jaminan sosial dari pemerintah pusat, daerah, atau lembaga terkait dalam periode tertentu dengan sumber data dari DTSEN/SUSENAS	
			Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	4,5-5,0	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,15	43,92	Hasil pengukuran dilakukan oleh BPS dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan dari data yang diambil oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Dihitung dan dikoordinasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPS dengan membagi jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja yang berhak, kemudian dikalikan 100%	
			Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,5-1,0	0						
			SS-2							79	
Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas.					Indeks Reformasi Birokrasi (skor)						

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
-------------------	--------------------------------	------------------	------------------	-----------------

J. MATRIKS METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS KEMENKO PM 2025-2029

No	Kategori	Metadat a Baru
1	Nama Indikator	Propors i PDB Ekono mi Kreatif
	Instansi Penghasil	BPS
	Konsep/Definisi	Persent ase kontrib usi sektor ekonom i kreatif terhada p total Produk Domest ik Bruto (PDB)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		nasional dalam suatu tahun tertentu . Ekono mi kreatif mencak up aktivita s ekonom i yang berfoku s pada pencipt aan, produk si, dan distribu si barang dan jasa yang		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu		
	Interpretasi	Semakin tinggi proporsi ini, semakin besar peran sektor kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		lapangan kerja, dan inovasi		
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	PDB dari sektor ekonomi kreatif dibagi dengan total PDB Nasional dikalikan 100		
	Nama Variabel Pembangun	Nilai tambah bruto (NTB) dari subsektor ekonomi		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		kreatif, total PDB Nasiona l atas dasar harga berlaku (ADHB)		
	Cara proyeksi Indikator	Proteksi berdasa rkan tren pertum buhan subsekt or ekonom i kreatif seperti konsum si rumah tangga, ekspor produk		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		kreatif, dan investas i		
	Ukuran/Satuan	Persent ase		
2	Nama Indikator	Persent ase Tingkat Kemiski nan		
	Instansi Penghasil	BPS melalui Susena s		
	Konsep/Definisi	Persent ase pendud uk dengan pengelu aran perkapi ta per bulan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		di bawah garis kemiski nan nasiona l yang ditetap kan oleh BPS		
	Interpretasi	Semaki n rendah tingkat kemiski nan, semaki n baik kondisi Masyar akat secara umum		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah pendud uk miskin dibagi dengan total pendud uk dikalika n 100		
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah pendud uk miskin, total populas i		
	Cara proyeksi Indikator	Proyeks i berdasa rkan tren pertum buhan ekonom		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		i dan progra m pengent asan kemiski nan		
	Ukuran/Satuan	Persent ase		
3	Nama Indikator	Persent ase Tingkat Kemiski nan Ekstre m		
	Instansi Penghasil	BPS melalui Susena s		
	Konsep/Definisi	Persent ase pendud uk dengan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		pengeluaran di bawah \$1.90 per hari (standar Bank Dunia)		
	Interpretasi	Menggunakan pendekatan garis kemiskinan		
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah penduduk miskin ekstrem dibagi total penduduk,		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		dikalika n 100		
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah pendud uk miskin ekstrem , total populas i		
	Cara proyeksi Indikator	Proyeks i berdasa rkan pertum buhan perkapi ta		
	Ukuran/Satuan	Persent ase		
4	Nama Indikator	Persent ase Propors i Pendud		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		uk Kelas Meneng ah		
	Instansi Penghasil	BPS melalui Susena s		
	Konsep/Definisi	Persent ase pendud uk yang memilik i pengelu aran perkapi ta perbula n pada rentang 3,5-17 kali garis kemiski nan,		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		sesuai definisi yang diguna kan Bank Dunia		
	Interpretasi	Semaki n tinggi persent ase ini, semaki n besar kelomp ok masyar akat yang berada di tingkat kesejah teraan meneng ah.		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah pendud uk dalam rentang pengelu aran tertentu sesuai definisi kelas meneng ah dibagi terhada p total pendud uk, kemudi an dikalika n 100		
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah pendud uk kelas		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		menengah, total populasi		
	Cara proyeksi Indikator	Proyeksi berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga		
	Ukuran/Satuan	Persentase		
5	Nama Indikator	Persentase penduduk berusa		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		ha atau bekerja sebagai buruh/ karyaw an		
	Instansi Penghasil	Bappen as dan BPS		
	Konsep/Definisi	Persent ase pendud uk berusa ha atau bekerja sebagai buruh/ karyaw an merupa kan propors i pendud uk		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		berusa ha (berusa ha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/p ekerja keluarg a, ataupu n dibantu buruh tetap) dan pendud uk bekerja sebagai buruh/ karyaw an terhada p total		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		angka n kerja		
	Interpretasi	Semaki n tinggi persent ase pendud uk berusa ha atau bekerja sebagai buruh/ karyaw an menunj ukkan bahwa pelaksa naan kegiata n priorita s Kartu Usaha dan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		Reform a Agraria berjalan dengan baik karena semaki n tingginy a pendud uk yang menge mbangk an usahan ya dan mencipt akan lapanga n kerja baru		
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	(Jumla h Pelaku		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		Usaha + Jumlah Individ u Bekerja sebagai Buruh/ Karyaw an) / Jumlah Angkat an Kerja x 100%		
	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pelaku usaha (berusa ha dibantu buruh tetap, buruh tidak		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		tetap/p ekerja keluarg a, dan buruh tetap/di bayar) (Sakern as – BPS)		
	Cara proyeksi Indikator	2. Jumlah Total Angkat an Kerja (Sakern as – BPS)		
		Proyek si berdasa rkan data historis, analisis		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		faktor-faktor yang mempengaruhi, serta asumsi yang realistis tentang perubahan ekonomi dan sosial di masa depan		
	Ukuran/Satuan	Persentase		
6	Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		yang meneri ma Bantua n Sosial dan Jamina n Sosial		
	Instansi Penghasil	BPS melalui DTSEN /SUSE NAS		
	Konsep/Definisi	Propors i keluarg a yang tergolon g miskin dan rentan yang meneri ma paling		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		sedikit satu bentuk bantuan sosial (Bansos) atau jaminan sosial dari pemerintah, baik melalui program nasional maupun daerah, dalam periode tertentu		
	Interpretasi	Indikator ini		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		memberikan gambaran seberapa luas cakupan program perlindungan sosial menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan. Nilai yang tinggi menunjukkan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		bahwa sistem perlindungan sosial bekerja secara inklusif dan menjangkau kelompok yang membutuhkan		
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos /Jamso		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		s dibagi dengan total keluarg a miskin dan rentan dikalika n 100		
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah keluarg a miskin dan rentan, jumlah keluarg a miskin dan rentan penerim a bantua n		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		sosial, jumlah keluarg a miskin dan rentan peserta jamina n sosial		
	Cara proyeksi Indikator	Proyek s berdasa rkan pertum buhan alokasi anggara n bansos dan cakupa n kepeser taan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		jamina n sosial		
	Ukuran/Satuan	Persentase		
7	Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jamina n Sosial Ketenagakerjaan		
	Instansi Penghasil	Dewan Jamina n Sosial Nasional		
	Konsep/Definisi	Cakupan Kepesertaan jaminan sosial ketenag		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		akerjaa n adalah proksi yang diguna kan untuk menguk ur perlind ungan jamina n sosial nasiona l bagi pekerja di Indones ia. Definisi nya adalah jumlah pekerja yang memilik		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		i Progra m Jamina n Kecelak aan Kerja (JKK) dan Progra m Jamina n Kemati an (JKM) BPJS Ketenag akerjaa n terhada p semesta pendud		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		uk bekerja		
	Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi.		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		Jamina n sosial ini mencak up perlind ungan terhada p risiko-ri siko seperti kecelak aan kerja, penyaki t akibat kerja, dan kematia n. Manfaa t yang diperole h peserta maupu		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		n keluarg a meliput i santun an tunai, fasilitas i pengem balian ke pasar kerja, dan beasisw a bagi anak		
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Cara penguk uran: Dihitun g dan dikoord inasika		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		n oleh BPJS Ketenag akerjaa n bekerja sama dengan BPS dengan memba gi jumlah pekerja yang terdafta r sebagai peserta jamina n sosial ketenag akerjaa n terhada p pekerja		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		yang berhak, kemudi an dikalika n 100%. Dihitun g dan dikoord inasika n Dewan Jamina n Sosial Nasiona l dengan memba gi jumlah pekerja yang memilik i		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		Progra m Jamina n Kecelak aan Kerja (JKK) dan Progra m Jamina n Kemati an (JKM) BPJS Ketenag akerjaa n terhada p semesta pendud uk bekerja.		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah peserta Jamina n Sosial Ketenag akerjaa n, Jumlah Pendud uk Semest a Bekerja		
	Cara proyeksi Indikator	Tren kepeser taan Jamina n Sosial Ketenag akerjaa n		
	Ukuran/Satuan	Persent ase		
8	Nama Indikator	Jumlah kebijak		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		an pening katan kualita s progra m dan manfaa t Jamina n Sosial secara inklusif (Rekom endasi Kebijak an)		
	Instansi Penghasil	Dewan Jamina n Sosial Nasiona l (DJSN)		
	Konsep/Definisi	Kebijak an		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		pelaksanaan jaminan sosial oleh Dewan Jamina n Sosial (DJSN) dan Kementerian Koordinator Bidang Pember dayaan Masyar akat (Kemen ko PM) untuk mendukung penguatan progra		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		m dan manfaa t Jamina n Sosial Nasiona l yang inklusif . Inklusif didefini sikan berpiha k pada sektor informa l dan kelomp ok rentan, seperti lansia, disabilit as, miskin, dan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		peremp uan		
	Interpretasi	Tersedi anya kebijak an pelaksa naan jamina n sosial yang mendu kung peningk atan kualitas progra m dan manfaa t Jamina n Sosial secara inklusif akan mendor		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		ong tercapai nya SJSN yang univers al dan efektif		
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah kebijak an yang dirumu skan oleh Dewan Jamina n Nasiona l (DJSN)		
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah kebijak an yang berkual		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
9		itas dan inklusif		
	Cara proyeksi Indikator	Tren jumlah kebijak an yang dihasilk an		
	Ukuran/Satuan	Rekome ndasi Kebijak an		
	Nama Indikator	Jumlah Kement erian/L embaga yang menera pkan SKKNI dalam pening katan kapasit as		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		penda mping pemba ngunan (Kemen terian/ Lembag a)		
	Instansi Penghasil	Kement erian Koordin ator Bidang Pember dayaan Masyar akat		
	Konsep/Definisi	Indikat or untuk menguk ur jumlah instansi pemerin tah di		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		tingkat pusat (Kemen terian/ Lembag a) dalam pelaksa naan progra m peningk atan kapasit as pendam ping pemban gunan yang mengac u Standar Kompet ensi Kerja Nasiona		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		1 Indones ia (SKKNI)		
	Interpretasi	Jumlah (angka absolut) K/L yang melaks anakan progra m peningk atan kapasit as pendam ping pemban gunan sesuai SKKNI		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah K/L= $\sum$ K ementer ian/Le mbaga yang menera pkan SKKNI dalam progra m peningk atan kapasit as pendam ping		
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah K/L yang menera pkan SKKNI		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
10	Cara proyeksi Indikator	Tren jumlah K/L yang menera pkan SKKNI progra m peningk atan kapasit as pendam ping (setiap tahun)		
	Ukuran/Satuan	Kement erian/L embaga		
	Nama Indikator	Nilai Reform asi Birokra si Kemenk		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		o Bidang Pember dayaan Masyar akat		
	Instansi Penghasil	KemenP AN RB		
	Konsep/Definisi	Cakupa n prinsip dan praktik yang mencer minkan tujuan dan strategi untuk memper baiki tata kelola pemerin tahan		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2025)	Target (2029)	Cara Pengukuran
		dalam konteks pemberdayaan masyarakat		
	Interpretasi	capaian IKU RB General dan kontribusinya dalam RB Tematik		
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Bobot pengungkit 80% dari total nilai dikalikan rata-rata nilai		

K. MATRIKS MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

a. Tantangan dan Peluang

No	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
a. Tantangan				
1.	Geopolitik dan Geoekonomi serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Angka Kemiskinan	Krisis global berdampak pada daya beli masyarakat dan angka kemiskinan meningkat.	Monitoring indikator ekonomi global dan koordinasi antar Kementerian.	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
2.	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat dan Ketidakpastian Pasar Kerja	• PHK massal sektor industri dan digital. • kelompok menengah turun kelas menjadi kelompok rentan.	• Monitoring jumlah PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal . • Intervensi pelatihan vokasi dan penguatan perlindungan sosial. • Koordinasi penciptaan lapangan kerja baru melalui	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, dan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			pengem- bangan sektor padat karya, desa produkti f, dan ekonomi lokal berbasis komunit as. • Koordin asi untuk Fasilitas i akses UMKM, koperasi , dan usaha rakyat untuk mengem bangka n pasar dan menyera p tenaga	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			kerja	
3.	Stagnasi Penurunan Angka Kemiskinan	- Target kemiskinan nasional 4,5% di 2029 tidak tercapai. - Target penghapusan kemiskinan ekstrem 2029 tidak tercapai. - Ketidaktepatan sasaran Bantuan Sosial. - Lemahnya integrasi program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan	- Harmonisasi DTSEN dan data lainnya sebagai sasaran program bantuan sosial. - Integrasi program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran, jaminan	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, dan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		n, karena terbatasnya cakupan program pemberdayaan.	sosial, dan pemberdayaan ekonomi. • Pengembangan skema gradua si kemisk inan melalui integra si progra m yang terstru ktur dan terukur dalam kurun waktu lima tahun. • Pengembangan mekani	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			sme asesme n (penilia ian), untuk: 1). Menilai potensi ekono mi dalam rangka peneta pan sasara n progra m pember dayaan ; 2). Menilai transisi menuju interve nsi pember dayaan ekono	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			mi lanjuta n; 3). Evalua si keman dirian ekono mi dan penghe ntian progra m bantua n sosial. • Monito ring berbasi s wilayah terhada p progres penuru nan kemisk inan dan Kemisk	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			inan Ekstre m. • Monito ring dan evaluasi capaian gradua si (misaln ya indikat or jumlah KPM yang lulus dari bansos dan beralih ke progra m pember dayaan atau	

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			masuk ke pasar kerja formal).	
4.	Ketimpangan Pembangunan	- Ketimpangan layanan dasar dan pendapatan antar wilayah tinggi. - Akses infrastruktur dan teknologi tidak merata.	Pemetaan konektivitas wilayah, intervensi afirmatif.	Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>
b. Peluang				
5.	Digitalisasi dan Teknologi dalam Aspek Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendorong Inklusi Ekonomi	Kesenjangan digital desa-kota Rendahnya literasi digital masyarakat rentan.	Penguatan literasi digital dan infrastruktur TIK Integrasi penguatan pelatihan digital dalam	Sekretariat Kementerian <i>c.q. Biro Komunikasi, dan Pengolahan Data dan Komunikasi</i> Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i>

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			program pemberdayaan desa.	Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>
6.	Ekonomi Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan UMKM dalam Mendorong Kelas Menengah Baru	UMKM sulit go digital UMKM sulit bersaing di pasar nasional dan regional.	Pembinaan , akses pembiayaan, digitalisasi UMKM Akses ke <i>e-commerce</i> lokal & regional.	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran, dan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i>
7.	Potensi Pekerja Migran Indonesia di Pasar Kerja Global	• Rendahnya kompetensi teknis dan soft skills PMI. • Minimnya pemetaan kebutuhan	• Peningkatan keterampilan (bahasa asing, <i>soft skills</i>,	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran</i>

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		pasar kerja global.	dll) melalui pelatiha n pra-pen empata n berbasis SISKOP 2MI. • Kerja sama bilateral dan penyusu nan daftar kebutuh an sektor per negara tujuan. • Monitori ng komposi si penemp atan PMI	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			agar proporsi pekerja domestik menurun secara gradual, digantikan sektor formal yang lebih berdayasaing. • Diversifikasi sektor penempatan PMI dengan memperluas akses ke sektor formal • Percepatan	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			proses domestik (pelatihan, sertifikasi, perizinan) dengan simplifikasi regulasi dan integrasi data lintas stakeholder (BP2MI, Kemnaker, K/L teknis).	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
8.	Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	• Penolakan dari pemangku kepentingan. • Ketidaksiapan BPJS/DJSN dalam mengadopsi transformasi sistemik. • Fragmentasi regulasi sektoral. • Efektivitas koordinasi isu lintas sektor.	• Advokasi multistakeholder berbasis data analisis manfaat dan cost. • Penyusunan <i>policy roadmap</i> revisi UU berbasis timeline dan milestone kebijakan • Harmonisasi regulasi sektoral melalui tim	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Jaminan Sosial</i> Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			koordinasi lintas Kement erian. • Optimalisasi koordinasi jaminan sosial di Tingkat pusat dan daerah	
9.	Pemanfaatan Capaian Program Perlindungan Sosial untuk Penguatan Kemandirian Masyarakat	• Ketidaktepatan sasaran Bantuan Sosial. • Kelemahan desain bantuan sosial dalam menjembatani program pemberdayaan dan	• Harmonisasi DTSEN dan data lainnya sebagai sasaran program bantuan sosial. • Reformasi desain bansos,	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial</i>

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		mendorong graduasi. • Lemahnya skema perlindungan terhadap individu rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. • Skema bansos tidak standar antar wilayah. • Duplikasi intervensi pusat-daerah.	mencak up perbaik an sasaran , integras i penyalu ran melalui kartu kesejaht eraan, penetap an durasi bantuan , serta pemberi an bantuan jangka panjang bagi kelompo k rentan seperti lansia dan	

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			penyandang disabilitas. • <i>Redesign</i> program graduan i berbasis profil kerentanan dan potensi ekonomi rumah tangga.	
10	Penguatan Kapasitas Pendamping sebagai Jembatan antara Program dan Masyarakat	• Kualitas pendamping belum merata (kompetensi teknis dan pemahaman substansi program)	• Standarisasi pelatihan dan sertifikasi pendamping • Penguatan mekanis	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu

No .	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		• Tingginya beban kerja dan kurangnya insentif • Rendahnya sinergi pemerintah pusat dan daerah	me supervis i dan insentif berbasis kinerja	<i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu</i>

b. Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	- Rendahnya kontribusi sektor kreatif di luar Pulau Jawa. - Rasio UMKM yang mengakses e-commerce < 40% di 2025.	- Inkubasi bisnis kreatif di provinsi luar Jawa. - Digitalisasi UMKM kreatif.	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i>
		Proporsi penduduk kelas menengah (%)	- Risiko stagnasi mobilitas sosial; kelas menengah semu turun ke kelompok rentan. - Kelas menengah hanya tumbuh di wilayah metropolitan.	- Program peningkatan produktivitas (contoh: reskilling dan upskilling tenaga kerja menengah). - Koordinasi penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor padat karya, desa	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				produktif, dan ekonomi lokal berbasis komunitas. Koordinasi untuk Fasilitasi akses UMKM, koperasi, dan usaha rakyat untuk mengembangkan pasar dan menyerap tenaga kerja	<i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i> Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin)
		Tingkat kemiskinan (%)	- Laju penurunan stagnan (<0,5%/tahun) hingga 2029. - Ketidaktepat sasaran bantuan sosial. - Program bantuan sosial terfragmentasi. - Bantuan sosial tidak diterima tepat waktu.	- Harmonisasi DTSEN dan data lainnya - Memperkuat regulasi untuk memastikan legalitas dan efektivitas distribusi bansos. - Memastikan bantuan diterima masyarakat secara tepat waktu dan	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				tepat sasaran termasuk di wilayah 3T	
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	• RT miskin ekstrem belum tercakup dalam daftar penerima bantuan sosial. • RT miskin ekstrem tidak teridentifikasi/ terdata karena tidak memiliki NIK. • Belum ada mekanisme respon cepat terhadap <i>shock</i> (bencana alam, non alam, dan sosial) yang menyebabkan RT jatuh ke kemiskinan ekstrem.	• Realokasi sasaran program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran (inclusion error) kepada RT miskin ekstrem yang lebih kayak (exclusion error). • Melengkapi data RT miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK. • Menyusun skema bantuan sosial yang adaptif, termasuk mekanisme warning system dan aktivasi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				program saat terjadinya <i>shock</i> .	
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)	• Tidak sinkronnya bansos dan jaminan sosial (cakupan ganda atau luput). • Keluarga miskin tidak tercakup jaminan kerja & kesehatan. • Jumlah peserta JKN terus meningkat tiap tahun, tetapi terjadi ketimpangan antara beban jaminan dan pendapatan iuran karena masih terdapat 56,8 juta peserta yang berstatus tidak aktif (Sismonev DJSN, Januari 2025)	• Optimalisasi pendataan dan penetapan PBI menggunakan DTSEN. • Penundaan kenaikan iuran. • Efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. • Penundaan penerapan kelas rawat inap standar dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, kebutuhan dasar masyarakat, kesiapan fasilitas kesehatan, dan beban fiskal. • Optimalisasi	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				penggunaan APBD untuk PBI dengan meningkatkan cakupan penerima PBI untuk peserta • Perbaiki targeting penerima bansos dengan memperkuat validasi dan pemutakhiran data KPM melalui DTSEN. • Intervensi khusus untuk kelompok rentan yang belum tercakup (misalnya lansia miskin tanpa NIK, penyandang disabilitas).	
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial	• Kepesertaan pekerja rentan stagnan di bawah target.	• Insentif dan sanksi pemberi kerja; • Kampanye	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		ketenagakerjaan (%)	• Peserta Non-Aktif sebesar 55,43 Juta Jiwa atau 19,9% dari total peserta jaminan kesehatan (Sismonev DJSN, Desember 2024). • Mayoritas peserta Non-Aktif dari kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang mencakup pekerja mandiri, wiraswasta, dan pekerja informal.	edukasi jaminan sosial. • Penguatan regulasi pentahapan kepesertaan jaminan sosial	
		Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai	• Proporsi pekerja formal stagnan, dominasi sektor informal. • Pekerja tidak	• Perluasan program pelatihan vokasi dan reskilling (<i>demand based</i>	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran</i>

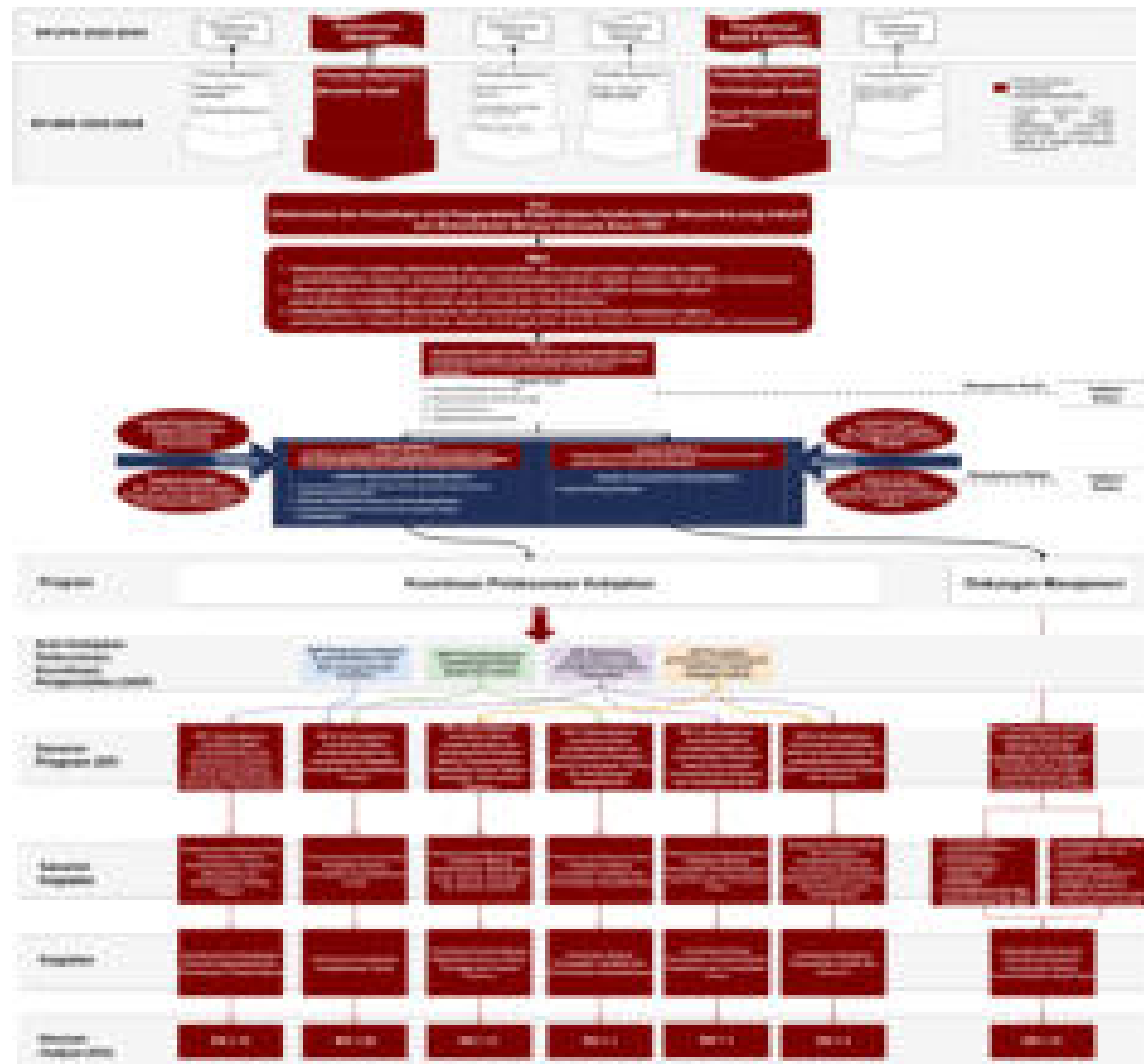
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		buruh/karyawan (%)	naik kelas akibat keterbatasan <i>reskilling</i>. Kurangnya insentif untuk pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah.	<i>training</i>). - Penguatan program padat karya. - Insentif dan dukungan pembiayaan naik kelas untuk pelaku usaha mikro menuju kecil dan menengah.	<i>Usaha Masyarakat, Asisten Deputy Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputy Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputy Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputy Jaminan Sosial, Asisten Deputy Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputy Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi kebijakan tidak ditindaklanjuti; rendahnya partisipasi K/L teknis	• Penguatan fungsi koordinasi. • Penilaian efektivitas tiap kebijakan berbasis <i>policy result</i>. • Sistem pelaporan online tindak lanjut rekomendasi kebijakan oleh K/L teknis.	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
		Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan (Kementeri	• Rendahnya pemahaman teknis SKKNI pada level pimpinan. • Terbatasnya asesor dan pelatih tersertifikasi SKKNI.	• Penyusunan pedoman teknis dan regulasi adopsi SKKNI untuk pendamping pembangunan. • Fasilitasi pelatihan asesor dan pelatih SKKNI di K/L prioritas. • Monitoring SKKNI.	Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		an/Lembaga)			
2.	Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko PM (skor)	• Skor stagnan akibat rendahnya inovasi layanan dan integritas SDM. • Penilaian berbasis dokumen tidak mencerminkan implementasi nyata. • Keterbatasan SDM yang menguasai transformasi digital dan reformasi struktural. • Risiko integritas dan potensi korupsi.	• Pemetaan kompetensi internal untuk reformasi birokrasi. • Pelatihan berbasis kebutuhan reformasi (manajemen risiko, SPBE, digitalisasi layanan). • Penilaian kinerja berbasis kompetensi. • Penguatan sistem pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi. • Penerapan manajemen risiko dan integrasi pengendalian	Sekretariat Kementerian <i>c.q. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Keuangan, SDM, dan Umum, Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Biro Komunikasi, dan Pengelolaan Data dan Informasi, dan Inspektorat</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				intern.	
		Jumlah kebijakan yang dihasilkan dalam penyelesaian isu strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat	- Banyak kebijakan berbentuk rekomendasi tidak ditindaklanjuti K/L teknis. - Rekomendasi kurang berbasis <i>evidence</i> atau tidak adaptif terhadap perubahan konteks lapangan. - Tidak adanya sistem pelaporan follow-up dari K/L penerima rekomendasi.	- Standarisasi dokumen rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian <i>evidence-based policy</i>. - Pelacakan tindak lanjut kebijakan (<i>policy tracking dashboard</i>). - Rapat koordinasi rutin lintas deputy dengan K/L teknis penerima rekomendasi.	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu

L. CASCADING INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



M. GLOSARIUM RENSTRA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Istilah	Penjelasan
1.	RPJPN 2025-2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang selama periode dua puluh tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
2.	RPJMN 2025-2029	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode jangka menengah periode lima tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2025-2045, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
3.	Tugas Kemenko PM	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat
4.	Fungsi Kemenko PM	Kemenko PM menyelenggarakan fungsi: 1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat; 2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat; 3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat; 4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat; 5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; 6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;

No.	Istilah	Penjelasan
		7. penyelesaian permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; 8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat; 9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator; 10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.
5.	Renstra Kemenko PM	Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kemenko PM untuk periode lima tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat disebut Renstra Kemenko PM.
6.	Visi	Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi K/L merupakan penjabaran atau dukungan terhadap Visi Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”
7.	Visi Kemenko PM	Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kemenko PM yaitu “ <i>Lembaga Koordinator yang Efektif dalam Sinkronisasi dan Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045</i> ”
8.	Misi	Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9.	Misi Kemenko PM	Misi Kemenko PM adalah:

No.	Istilah	Penjelasan
		1. Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran secara inklusif dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan; dan 3. Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat desa, daerah afirmasi, dan daerah tertentu secara inklusif dan berkelanjutan.
10.	Tujuan	Tujuan adalah penjabaran Visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
11.	Tujuan Kemenko PM	Tujuan Kemenko PM adalah Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi masyarakat.
12.	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
13.	Arah Kebijakan Kemenko PM	Arah Kebijakan Kemenko PM: 1. Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan. 3. Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan. 4. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan 5. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, khususnya:

No.	Istilah	Penjelasan
		a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keberlanjutan proses bisnis pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi; b. Peningkatan kapasitas masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing; c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan <i>big data</i> yang relevan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan. 6. Peningkatan sistem anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal.
14.	Kebijakan	Kebijakan K/L adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
15.	Kebijakan Kemenko PM	Kemenko PM mengelompokkan secara garis besar delapan fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L serta masyarakat dalam pembangunan nasional bidang PM. Delapan fokus koordinasi tersebut adalah (1) Penegakan Hak Asasi Manusia; (2) UMKM dan Koperasi; (3) Ekonomi Kreatif; (4) Jaminan Sosial; (5) Penyandang Disabilitas; (6) Pembangunan Desa; (7) Pemerataan Ekonomi; (8) Pengentasan Kemiskinan
16.	Strategi	Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
17.	Strategi Kemenko PM	1. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat: a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PM; b. Meningkatkan keterlibatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PM;

No.	Istilah	Penjelasan
		c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PM; d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PM tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan <i>agenda setting</i> dan formulasi kebijakan. 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan. 4. Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan: a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko; b. Meningkatkan pengendalian risiko; c. Meningkatkan kualitas mitigasi. 5. Reformasi Birokrasi: a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan; b. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan; c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan proses bisnis dan SOP organisasi; d. Meningkatkan penguatan kelembagaan; e. Meningkatkan penataan manajemen sumber daya manusia; f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja; g. Meningkatkan pengawasan; h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; i. Meningkatkan kualitas program percepatan (<i>Quick Wins</i>). j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan. k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi l. Memperkuat basis data terpadu m. Meningkatkan kualitas manajemen data n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi 6. Tata Kelola Anggaran: a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran.

No.	Istilah	Penjelasan
		b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran. c. Memperkuat sistem pengawasan internal.
18.	Prioritas Kemenko PM	Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
19.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
20.	Program Prioritas Kemenko PM	Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
21.	Program Kemenko PM	Program Kemenko PM yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kemenko PM di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kemenko PM.
22.	Kegiatan Kemenko PM	Kegiatan Kemenko PM yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemenko PM yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
23.	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis K/L adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
24.	Sasaran Strategis Kemenko PM	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sasaran Strategis 2:

No.	Istilah	Penjelasan
		Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas
25.	Sasaran Program	Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kemenko PM yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
26.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
27.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemenko PM.
28.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (<i>outcome</i>) dari suatu program.
29.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah IKSS yang mengukur pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: 1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan pengawasan 3. Penguatan akuntabilitas 4. Penguatan kelembagaan 5. Penguatan tatalaksana 6. Penguatan sistem manajemen SDM ASN 7. Penguatan peraturan perundang-undangan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik Terkait dengan Tugas fungsi Biro ORB berkenaan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan terkait dengan pendampingan penyusunan dan evaluasi SOP, laporan kinerja instansi pemerintah, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi jabatan

No.	Istilah	Penjelasan
		dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal September 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR